


# AKUMULASI PENDERITAAN DARI HUKUMAN YANG RELASIONAL

Taswir Kehidupan Enam Terpidana Mati  
Perempuan dan Keluarganya





## **Akumulasi Penderitaan dari Hukuman yang Relasional**

Tasvir Kehidupan Enam Terpidana Mati Perempuan dan Keluarganya

### **Penulis**

Aisyah Humaida

Risty Nabila

### **Pengulas**

Albert Wirya

### **Penata Letak**

Alvin Liasta Tarigan

Diterbitkan oleh:

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Tebet Jakarta

Selatan, 12820 Indonesia

Januari 2026

# Daftar Isi

Kata Pengantar	
I Pendahuluan	1
II Metode Pengumpulan Data dan Penulisan	3
III Dua Arena Penghakiman yang Dihadapi Enam Terpidana Mati Perempuan: Mengaburkan Fakta-Fakta dan Melanggengkan Stigma	5
1. Merri Utami	6
2. Dita Desmala Sari	8
3. Meirika Franolla	10
4. Rosita Said	13
5. Aulia Kesuma	15
6. Jat Lie Chandra	17
IV Enam Perempuan Terpidana Mati dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mereka Terlibat dalam Tindak Pidana	20
A. Pengalaman Kekerasan	20
B. Pengaruh Pasangan Intim	23
C. Kondisi Finansial yang Tidak Memadai	24
V Terpidana Mati dan Penderitaan-Penderitaannya yang Tidak Diperhitungkan oleh Negara	26
A. Terbatasnya Peluang Perubahan Hukum bagi Terpidana Mati	26
B. Kurangnya Akses terhadap Pembinaan yang Bermakna	29
C. Beban Psikologis yang Tidak Terperhatikan	31
VI Relasi dengan Keluarga: Korban yang Tidak Terhitung oleh Sistem	35
A. Emosi dan Trauma Anak dari Perempuan Terpidana Mati	35
B. Dampak Sistem Komutasi KUHP 2023 terhadap Keluarga Terpidana Mati	37
VII Kesimpulan dan Rekomendasi	41

# Kata Pengantar

Pengalaman berkali-kali meneliti putusan pengadilan membuat kami punya kiat-kiat jitu untuk mengubah tulisan hukum yang kaku menjadi laporan penelitian. Rekrut enumerator yang punya pengalaman membaca dokumen hukum. Tentukan kata-kata kunci yang bersinggungan dengan karakteristik kasus. Pastikan semua kolom terisi dan jika pun ada informasi yang tidak tersedia, berikan kode khusus supaya orang yang membaca tidak menyangka bahwa sang enumerator sedang kelilipan matanya pada saat pengisian.

Metode ini memastikan pengumpulan data berjalan metodis, terukur, dan cepat. Demografi diubah menjadi kode angka. Kesaksian yang panjang dicacah berdasarkan kegunaan. Vonis dituliskan dalam singkatan. Apa yang terjadi dalam ratusan persidangan hadir dalam satu *worksheet* yang kemudian dikutak-katik oleh penulisnya menjadi diagram batang, garis, *pie*, donat, dan bentuk-bentuk lain yang menyerupai hidangan penutup.

Namun, yang seringkali tidak tergambar dari data yang dikumpulkan adalah penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang ada di situ, apalagi bagi mereka yang mendapatkan vonis mati. Sekalipun apa yang diucapkan terdakwa tercatat dan pembelaan mungkin diperhitungkan, apa yang dialami oleh terdakwa ketika mendengar satu kalimat yang begitu menentukan hidupnya, secara literer, tidak pernah bisa terungkap dari data-data ini.

Laporan ini mampu merangkum pernyataan “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YYYY oleh karena itu dengan pidana mati,” ke dalam isian variabel “PUTUSAN MATI”.

Inilah yang menyebabkan mengapa, sebaik-baiknya laporan-laporan penelitian kami dan banyak lembaga lain yang sudah mengulas data tentang hukuman mati dari segi jumlah, proporsi, korelasi, dan lain-lain, tidak pernah bisa mengusut tuntas bagaimana hukuman mati betul-betul dirasakan. Mereka tidak mampu secara sempurna menggambarkan bagaimana terdakwa mendengar vonis itu datang dan perasaan riuh-redam yang menjalar beriringan dengan pengetahuan bahwa hidup mereka bisa berakhir kapan saja. Kengerian hukuman mati ini pun tidak cukup bisa tergambar jika yang menerimanya adalah perempuan yang sudah cukup mendapatkan stigma sejak awal proses kriminalisasi.

Di tengah gap pengetahuan tentang penderitaan inilah, penulisan-penulisan feminis menjadi kunci. Penggunaan metode penelitian dan penulisan feminis mampu untuk menghadirkan sisi kognitif dari bagaimana sistem hukum menempatkan perempuan, dan sisi kognitif dari pengalaman perempuan menanggung penderitaan dari hukuman paling barbarik di Indonesia. Mengikuti pendekatan ini, laporan ini pun ditulis. Laporan ini ditulis oleh perempuan, mengutamakan cerita perempuan dalam sistem hukum, menggunakan pendekatan dan teori feminis untuk membahas permasalahan yang muncul.

Kami berharap bahwa laporan ini mampu untuk memberikan sampul baru di tengah banyaknya laporan-laporan penelitian tentang hukuman mati di Indonesia. Narasi yang lentur tapi tetap tajam harapannya mampu untuk melantangkan suara terpidana mati perempuan dan keluarganya. Karena bagaimana pun, ini adalah cerita mereka.

**Albert Wirya**  
Direktur LBHM

# Bab I

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia kerap menyuguhkan isu pidana mati pada publik secara simplistik dalam dua kerangka utama. Pertama, pidana mati diposisikan sebagai sapu jagat untuk berbagai persoalan sosial, seperti peredaran narkotika<sup>[1]</sup>, pembunuhan<sup>[2]</sup>, dan korupsi<sup>[3]</sup>. Kedua, pemerintah sering ‘menempatkan’ terpidana sebagai kendala utama dalam pelaksanaan eksekusi, di antaranya dengan alasan belum selesainya upaya hukum<sup>[4]</sup> dan kompleksitas persoalan diplomatik<sup>[5]</sup>, tanpa mengakui bahwa proses penegakan hukum dalam kasus-kasus tersebut acapkali bermasalah.

Alasan-alasan tersebut mempertebal stigma terhadap terpidana mati. Stigma ini mendorong publik untuk menyerukan eksekusi mati sehingga semakin berdampak negatif pada terpidana mati dalam deret tunggu. Selama menunggu eksekusi tersebut, terpidana mati menjalani pemenjaraan, pembatasan hak, dan situasi lain yang sebenarnya turut menjadi beban penderitaan yang ditanggungnya. Situasi ini dikenal dengan istilah *death row phenomenon*, yang jika ditelisik lebih jauh gejalanya (*death row syndrome*) telah mereka alami sebelum putusan mereka *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap.

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per November 2025 terdapat 605 terpidana mati, yang sembilan di antaranya adalah terpidana mati perempuan.<sup>[6]</sup> Jumlah terpidana mati perempuan terbilang lebih rendah daripada terpidana laki-laki. Namun kondisi mereka kerap lebih rentan karena membawa beban berlapis:

- 
- 1 Humas BNN, *Hukuman Mati bagi Bandar Narkoba Melindungi dan Menyelamatkan Bangsa Indonesia dari Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, BNN RI, 26 Maret 2013, diakses melalui: <https://bnn.go.id/hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-melindungi-dan-menyalamatkan-bangsa-indonesia-dari-bahaya-penyalahgunaan-narkoba/>
  - 2 Berita Merdeka, *Nasir Djamil Desak Hukuman Mati bagi Oknum TNI AL Pelaku Pembunuhan di Aceh Utara*, Berita Merdeka, 18 Maret 2024, diakses melalui: <https://beritamerdeka.net/news/nasir-djamil-desak-hukuman-mati-bagi-oknum-tni-al-pelaku-pembunuhan-di-aceh-utara/index.html>
  - 3 Pernyataan Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Pemerintahan Rumah dan Rakyat 2024-2025 kepada Jaksa Agung pada 14 Desember 2024, bahwa hukuman mati bisa menjadi salah satu solusi untuk memberantas korupsi, lebih lanjut dalam: <https://www.ajnn.net/news/sebelum-ditangkap-ebenezer-sebut-hukuman-mati-layak-untuk-koruptor/index.html>
  - 4 Friski Riana, *Alasan Hukuman Mati Terpidana Narkoba Belum Dilaksanakan*, Tempo, 29 Maret 2018, diakses melalui: <https://www.tempo.co/hukum/alasan-hukuman-mati-terpidana-narkoba-belum-dilaksanakan-950489>
  - 5 CNN Indonesia, *Jaksa Agung: Masih Ada 300 Terpidana Mati yang Belum Dieksekusi*, CNN Indonesia, 6 Februari 2025, diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250206152307-12-1195383/jaksa-agung-masih-ada-300-terpidana-mati-yang-belum-dieksekusi>
  - 6 Data terpidana mati secara berkala dapat diakses melalui: <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh>

selain stigma dari hukumannya sendiri, perempuan dalam deret pidana mati juga dinilai tidak sejalan dengan ekspektasi sosial, seperti perempuan seyogianya harus patuh. Terlebih lagi jika status mereka adalah seorang ibu yang seharusnya dapat menjadi teladan bagi keluarganya dan merawat anak-anaknya secara langsung.

Beban-beban seperti ini tidak hanya menambah ‘penghukuman’ terhadap peran dan identitas perempuan, tetapi juga mengabaikan kerentanan struktural yang sudah dialami oleh perempuan terpidana mati jauh sebelum mereka terlibat dalam tindak pidana. Di antaranya, seperti, kemiskinan, pendidikan rendah yang berdampak pada akses pekerjaan untuk gaji yang layak, dan kekerasan berbasis gender. Kondisi ini kemudian diperburuk dengan sistem peradilan pidana yang tidak pernah menggali dan mempertimbangkan latar belakang keterlibatan mereka dalam tindak pidana, seperti relasi kuasa, kesehatan mental, atau pemaksaan kejahatan.

Atas dasar realitas tersebut penyajian laporan mengenai kondisi perempuan-perempuan yang dijerat dengan pidana mati beserta gambaran kerentanan struktural yang terus mereka hadapi sejak awal proses hukum hingga masa deret tunggu menjadi penting. Laporan ini berbeda dari publikasi serupa sebelumnya<sup>[7]</sup>, karena menyoroti pula dampak penjatuhan pidana mati yang juga dialami oleh keluarga terpidana mati, seperti beban finansial terpidana mati selama penahanan yang ditanggung oleh keluarga dan stigma yang dialami oleh keluarga karena memiliki kerabat yang dijatuhi pidana mati.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam melihat persoalan pidana mati, tidak hanya semata berfokus penghukuman dan eksekusi, tetapi juga pada dimensi kemanusiaan dan gender—yang sangat khas dialami oleh terpidana mati perempuan, tetapi sering kali diabaikan. Selain itu, laporan ini disusun untuk memperluas pemahaman publik mengenai pidana mati, sehingga mendorong dukungan yang lebih luas terhadap penghapusan pidana mati di Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya prinsip kehatia-hatian dalam penjatuhan pidana mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023).

---

<sup>7</sup> Ada beberapa publikasi terdahulu yang melaporkan kondisi pidana mati perempuan, di antaranya: 1) Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada 2024 “Jiwa-jiwa yang Disiksa: Laporan Pemantauan Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan” yang berfokus mengkaji kondisi terpidana mati berdasarkan pedoman The United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; 2) Laporan Institute for Criminal Justice Reform pada 2021 “Yang Luput Dibahas: Perempuan dalam Pusaran Pidana Mati” berfokus pada proses peradilan yang dihadapi oleh terpidana mati perempuan.

## Bab II

# METODE PENGUMPULAN DATA DAN PENULISAN

Ada data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penulisan laporan ini. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap enam terpidana mati perempuan dan tiga keluarga terpidana mati pada rentang Mei-Juli 2025. Lima wawancara dilakukan secara langsung di lembaga pemasyarakatan tempat informan ditahan dan satu wawancara melalui sambungan telepon karena informan sudah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Sementara untuk keluarga, dua keluarga diwawancara secara tatap muka dan satu keluarga melalui pertemuan daring.

Data sekunder dikumpulkan dari putusan-putusan pengadilan, dari tingkat pertama sampai tingkat terakhir, atas enam terpidana mati perempuan. Selain itu, sumber data lainnya dihimpun dari artikel-artikel pemberitaan media yang memuat cerita profil mereka, serta catatan asesmen mengenai mereka yang disusun oleh penasihat hukum selama proses pendampingan.

Enam perempuan terpidana mati yang terpilih adalah perempuan terpidana mati yang menjadi klien Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Pemilihan enam orang ini didasarkan pada familiaritas dan rasa percaya (*trust*) yang telah terbangun selama proses pendampingan, sehingga memungkinkan wawancara secara mendalam untuk mengetahui kisah hidup mereka.

Adapun detail enam perempuan terpidana mati tersebut sebagai berikut:

- |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama               | : Rosita Said                     |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Sikabu, 29 Januari 1982         |
| Status Hukuman        | : Pidana Mati                     |
| Lama Penahanan        | : 22 Agustus 2015 hingga saat ini |

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 2. Nama               | : Jat Lie Chandra   |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Jakarta, 21 Desember 1967                               |
| Status Hukuman        | : Pidana Mati   |
| Lama Penahanan        | : 26 November 2007 hingga saat ini                        |
| 3. Nama               | : Meirika Franolla  |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Jakarta, 23 November 1970                               |
| Status Hukuman        | : Pidana Mati   |
| Lama Penahanan        | : 12 Januari 2000 – (grasi seumur hidup)                  |
| 4. Nama               | : Aulia Kesuma  |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Lampung, 24 Oktober 1974                                |
| Status Hukuman        | : Pidana Mati   |
| Lama Penahanan        | : 30 Agustus 2019 hingga saat ini                         |
| 5. Nama               | : Merri Utami   |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Sukoharjo, 30 Januari 1974                              |
| Status Hukuman        | : Seumur Hidup  |
| Lama Penahanan        | : 1 November 2001 – 27 Februari 2023 (grasi seumur hidup) |
| 6. Nama               | : Dita Desmala Sari                                       |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Lintau, 8 Desember 1995                                 |
| Status Hukuman        | : Bebas   |
| Lama Penahanan        | : 6 Agustus 2001 – 27 Februari 2024                       |

Enam perempuan ini memiliki karakteristik umur, jenis kasus, lama penahanan, asal wilayah yang berbeda-beda, sehingga bisa memberikan gambaran bagaimana pengalaman menjalani pidana mati tidak singular. Penulisan narasumber dalam laporan ini ditulis secara terbuka atas persetujuan mereka sebagai upaya memberikan ruang bagi terpidana mati untuk menyampaikan pengalaman hidupnya kepada publik. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menghadirkan narasi yang lebih berimbang dan humanis, sekaligus menjadi alternatif intonasi pidana mati.

Laporan ini juga ditulis menggunakan pendekatan feminis yang menekankan pengalaman hidup perempuan sebagai sumber pengetahuan utama. Penulisan ini berangkat dari sudut pandang perempuan dengan mengakui posisi mereka secara sosial, ekonomi, relasi kuasa, dan konteks hidup yang membentuk pengalaman mereka. Selain itu, proses penulisan tidak hanya bersifat analitis dan kreatif, tetapi juga melibatkan proses afektif sebagai bagian dari upaya memahami realitas perempuan secara lebih utuh dan berkeadilan.

## Bab III

# DUA ARENA PENGHAKIMAN YANG DIHADAPI ENAM TERPIDANA MATI PEREMPUAN: MENGABURKAN FAKTA- FAKTA DAN MELANGGENGKAN STIGMA

Aktivitas mengadili tidak hanya dilakukan oleh majelis hakim di ruang sidang. Media sering kali membentuk opini publik yang menempatkan tersangka atau terdakwa seolah sudah bersalah sebelum persidangan dimulai. Bahkan setelah hakim menjatuhkan putusan, ‘pengadilan media’ tetap dapat memberi dampak yang lebih kuat, membuat terdakwa menanggung beban penghukuman sosial, melampaui hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan pengadilan.

Media memang memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi dan transparansi peradilan. Namun, sering kali pemberitaan media terutama yang berkaitan dengan perempuan diduga pelaku disajikan secara berlebihan dan penuh dengan pelabelan. Situasi ini menimbulkan banyak konsekuensi, seperti majelis hakim dapat memiliki bias sebelum persidangan, individu yang dituduh mengalami stigma jangka panjang, dan mempengaruhi kepercayaan publik pada sistem hukum.

Fenomena tersebut juga ditemukan pada enam terpidana mati perempuan dalam laporan ini. Mereka tidak hanya mengalami dampak yang ditimbulkan oleh media, tetapi juga sistem peradilan pidana yang mengabaikan prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), peradilan yang adil (*fair trial*), jaminan untuk memperoleh kesempatan dan kekuatan yang seimbang (*equality of arms*). Dalam konteks ini, dua arena penghakiman, media dan peradilan, saling berkelindan dan memperkuat satu sama lain dalam melanggengkan stigma terhadap perempuan terpidana mati. Berikut rangkaian situasi-situasi yang mereka hadapi.

## 1. Merri Utami

Media menggambarkan Merri Utami sebagai sosok yang punya kendali besar dalam peredaran narkotika dengan melabelinya sebagai Ratu Heroin.<sup>[8]</sup> Sebutan ini tidak hanya berlebihan, tetapi juga tidak berdasar. Label tersebut justru mengaburkan fakta-fakta yang menempatkan Merri dalam situasi yang membawanya pada pidana mati, sekaligus menciptakan kesan bahwa proses peradilan bebas dari kekeliruan dalam penjatuhan vonis tersebut.

Faktanya peradilan tidak pernah menggali, mengakui, dan mempertimbangkan kerentanan Merri. Bahkan peradilan menyebut Merri terbukti memiliki niat jahat karena telah mengubah namanya dari Cahyawati menjadi Merri Utami. Padahal cara itu dia lakukan agar bisa membuatnya kembali menjadi pekerja migran, karena pada medio 90-an pekerja migran harus pulang terlebih dulu untuk kembali bekerja sehingga menimbulkan risiko kehilangan pekerjaan yang mereka rasa telah cocok. Merri melakukan ini agar bisa segera bekerja lagi demi mengumpulkan uang untuk pengobatan anak sulungnya yang mengalami kelainan jantung.

Sistem peradilan pidana, terutama dalam penanganan tindak pidana narkotika, sering kali lebih berambisi untuk melakukan penghukuman daripada menemukan kebenaran. Ini terlihat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara Merri. Hakim menilai kecurigaan Merri terhadap bobot tas yang dibawanya dianggap sebuah kesadaran bahwa ada heroin di dalamnya.

Tidak hanya itu, hakim juga menganggap Merri dapat membatalkan atau menolak untuk membawa tas, karena ada jangka waktu yang cukup lama dari setelah Merri menerima tas tersebut dan kepulangannya ke Jakarta. Merri juga mengenal teman pacarnya yang berbisnis narkotika, maka seharusnya Merri sadar tasnya bermuatan heroin. Bahkah hakim juga menilai Merri bekerja sama dengan pacarnya untuk melakukan peredaran gelap narkotika di Indonesia.

Padahal kalau dirunut dari awal, fakta-fakta bahwa Merri adalah korban sindikat narkotika telah jelas terungkap di persidangan. Putusan tingkat pertama memuat secara jelas bagaimana awal mula Merri berkenalan dengan pacarnya hingga akhirnya berlibur bersama. Berawal dari seseorang di Taiwan yang memberikan sebuah nomor kenalannya yang tinggal di Jakarta pada Merri. Merri kemudian mengontaknya ketika berada di Jakarta.

---

<sup>8</sup> Arbi Anugrah, *Ratu Heroin Merri Utami Ditempatkan di Ruang Isolasi Nusakambangan*, 24 Juli 2016, Detiknews, diakses melalui: <https://news.detik.com/berita/d-3259832/ratu-heroin-merri-utami-ditempatkan-di-ruang-isolasi-nusakambangan>

Pertemuan Merri dan laki-laki yang kemudian jadi pacarnya ini selalu terjadi di hotel. Merri tidak pernah tahu tempat tinggalnya. Merri kemudian diajak berlibur ke Nepal, tetapi mereka berangkat di hari berbeda. Merri berangkat selang satu hari setelah pacarnya. Selama beberapa hari di Nepal, pacarnya memutuskan kembali lebih dulu ke Indonesia dengan alasan ada bisnis yang harus diselesaikan, sedangkan Merri tetap tinggal di sana.

Setelah hampir dua minggu di Nepal, tas sampel tersebut akhirnya diberikan pada Merri oleh dua orang lelaki, teman pacarnya. Ketika tas tersebut diberikan, Merri sempat curiga kenapa tasnya berat. Namun dua orang tersebut hanya menanggapi kecurigaan Merri dengan, “Kualitasnya bagus, makanya tasnya berat.” Sudah lama tinggal di Nepal sendiri dan ingin segera kembali ke Indonesia membuat Merri tidak banyak bertanya.

Sesampai di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Merri belum mengetahui jika tas yang dipegangnya berisi heroin 1.1 kg. Merri melewati pemeriksaan demi pemeriksaan tanpa kesulitan apa pun, hingga akhirnya dia ingat ada satu koper yang belum dia ambil. Lalu Merri mendatangi bagian *lost and found*, di sinilah kemudian petugas mulai memeriksa semua barang bawaannya dan menemukan alasan “kenapa tasnya berat”.

Seketika itu Merri ditangkap, ia dibawa ke sebuah hotel di bilangan Jakarta Pusat. Polisi meminta Merri untuk menelepon pacarnya, tapi yang ia dapat malah ancaman dari pacarnya bahwa jika Merri membongkar identitas pacarnya, Merri tidak akan mendapat bantuan untuk proses hukumnya. Selama proses itu Merri juga menerima penyiksaan secara verbal dan seksual dari polisi-polisi yang memeriksanya.

Para polisi itu menampar, menendang wajah, menodong pistol pada kepala, hingga mengobjektifikasi Merri. Tidak hanya itu, Merri juga dihalangi untuk ke kamar mandi. Tubuhnya penuh luka dan keterangannya yang menyebut heroin itu bukan miliknya tidak dipercaya. Merri tidak pernah punya ruang untuk membela dirinya. Usaha-usahanya untuk membela diri secara konsisten dianggap berbelit-beli sejak penyidikan di tingkat kepolisian hingga persidangan.

Selama persidangan tingkat pertama Merri didampingi oleh pengacara yang besar kemungkinan dibiayai oleh pacarnya. Namun, pengacara ini tidak pernah memastikan hak-hak Merri sebagai tersangka/terdakwa terpenuhi. Bahkan saat pembacaan putusan, pengacara ini tidak hadir. Merri dijatuhi pidana mati tanpa satu pun saksi yang meringankan. Hakim juga menyebut tidak ada alasan yang dapat meringankannya.

Proses hukum benar-benar hanya fokus pada penuntutan dan penghukuman. Merri dijatuhi pidana mati hingga putusan peninjauan kembali. Pada 23 Juli 2016, Merri masuk dalam daftar eksekusi, tanpa pemberitahuan yang layak dari negara. Semua serba terburu-buru. Pada 26 Juli 2016, Merri mengajukan grasi dan semestinya terpidana mati harus menggunakan hak grasi sebelum masuk daftar eksekusi.

Status eksekusi Merri, yang semula dijadwalkan 29 Juli 2016 dini hari, kemudian ditangguhkan bersama dengan terpidana mati lain. Ini kemudian menjadi momentum untuk menguak fakta-fakta yang tidak pernah dipertimbangkan di persidangan. Membuka pada publik bahwa Merri adalah korban sindikat narkotika, yang semestinya tidak dijatuhi pidana mati dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Perlahan media mulai memberitakan Merri dengan cara yang berbeda. Media menyoroti kerentanannya sebagai pekerja migran, pengalamannya akan kekerasan, termasuk mengapa sulit baginya untuk tidak membawa tas sampel berisi heroin karena ketergantungannya yang besar pada pacarnya. Fakta-fakta yang sepatutnya dapat dihubungkan oleh hakim sejak pemeriksaan tingkat pertama agar dapat memahami duduk perkara dengan jelas.

Tujuh tahun kemudian, pada 27 Februari 2023, negara mulai menebus kesalahannya dengan mengabulkan permohonan grasi Merri. Mengubah hukuman Merri menjadi seumur hidup dari pidana mati. Namun, ini belum membayar penderitaan yang ditanggung oleh Merri, karena status seumur hidup hanya membebaskannya dari tiang eksekusi, tidak memberinya kepastian kapan dia bisa pulang ke rumah untuk tinggal bersama anak dan cucunya.

## 2. Dita Desmala Sari

Jika hidup dipahami sebagai rangkaian upaya untuk menghindari berbagai penjebakan, maka Dita Desmala Sari mengalami setidaknya dua peristiwa yang kemudian dipandang sebagai kesalahan besar. Namun, kesalahan-kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan kepadanya seorang diri, karena ia lahir dari ketidakberuntungan hidup yang diperparah oleh sistem yang gagal memberi perlindungan.

Selepas menamatkan Sekolah Menengah Pertama, pada Desember 2012, Dita menikah dengan seorang laki-laki yang satu tahun lebih tua dari usianya. Mereka kemudian tinggal terpisah dengan orang tua dengan mengontrak rumah sendiri. Awalnya Dita menilainya sebagai sosok yang baik. Namun, hanya tiga hari

setelah pernikahan, perangai suaminya berubah drastis: mudah marah, kasar, bahkan mulai memukuli Dita.

Tak kuat menghadapi sikap suaminya, Dita melarikan diri dan kembali ke rumah orang tuanya pada Februari 2013. Namun, suaminya kembali menjemputnya, dan karena merasa takut Dita menurutinya. Perlakuan kasar suaminya semakin menjadi-jadi. Mereka sering bertengkar dan meributkan hal-hal sepele. Dita tidak diperbolehkan bekerja, sedangkan suaminya, yang awalnya berkila bekerja di depot air minum kemasan, bekerja serabutan.

Dita hanya memperoleh uang dari suaminya. Namun, uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tidak jarang orang tua Dita mengirimkan makanan maupun memberikan uang kepada Dita. Inilah kemudian menjadi kesalahan atau kemalangan yang Dita tanggung pertama. Menikah muda dengan orang yang diyakininya baik, tetapi yang dia terima adalah perlakuan kasar dan kebutuhan dasar yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya.

Kekejaman suaminya tidak hanya berhenti di situ. Sekitar Agustus 2013, suaminya mengelabui Dita untuk menemaninya jalan-jalan, tanpa diberitahu ke mana tujuan mereka. Dita kemudian dibawa masuk ke hutan dan mendapati seorang anak laki-laki yang telah terkapar lemas. Tanpa mengetahui siapa identitasnya, suaminya kemudian memaksa Dita untuk melepaskan celana anak tersebut, tetapi Dita menolak. Akhirnya suaminya yang melepas celana tersebut.

Dita kemudian dipaksa lagi untuk mengikat leher korban menggunakan celana yang baru dilepaskannya itu, sedangkan suaminya memainkan alat kelamin anak tersebut hingga tegang. Dita tak langsung mau untuk mengikat korban, butuh beberapa kali perintah hingga akhirnya diam menuruti. Tak cukup sampai di situ, sembari menodongkan pisau dan mengancam akan membunuh, suami Dita memerintah Dita untuk memotong kelamin anak kecil tersebut.

Kejadian ini berlangsung tiga kali dengan tiga korban anak laki-laki. Namun pada pembunuhan yang kedua, Dita menolak untuk memotong kelamin korban. Suami Dita kemudian menampar Dita hingga terjatuh. Lagi dan lagi, tidak mudah bagi Dita untuk menolak perintah suaminya. Berkali-kali juga suaminya menekankan pada Dita untuk tidak memberitahukan kejadian ini pada siapa pun.

Pada September 2013, suami Dita mengembalikan Dita pada orang tua Dita dengan menyatakan tidak lagi ingin hidup bersama Dita. Sejak itu pula, Dita tidak pernah lagi berkomunikasi dengan suaminya. Namun, pada 7 Agustus 2014, saat Dita sedang bekerja di sebuah jasa cuci pakaian dekat rumahnya, polisi menangkapnya atas tuduhan pembunuhan terhadap tiga anak laki-laki yang terjadi sekitar satu tahun lalu.

Dita menjalani proses hukum sejak tingkat penyidikan tanpa pemahaman yang cukup tentang apa yang sedang dihadapi, bahkan dapat dibilang dia tidak mengerti sama sekali. Penasihat hukum yang mendampinginya hanya hadir tanpa pernah membelanya. Lebih parah lagi, pengacara tersebut menyepakati tuntutan Jaksa dengan menilai semua pasal dakwaan sesuai dengan perbuatan Dita. Hakim kemudian memvonis Dita dengan pidana mati.

Dita tidak hanya dibebani hukuman yang lebih tinggi dari tuntutan. Namun, total tujuh korban yang dibunuh oleh suami Dita juga menjadi alasan pemberat yang digunakan hakim dalam memutus Dita dengan hukuman mati. Hakim tingkat pertama menilai seharusnya Dita melaporkan suaminya ke pihak berwajib agar Dita dapat mencegah empat korban lain yang dibunuh suaminya. Hakim juga menilai sepatutnya Dita tidak takut pada ancaman suaminya, karena ancaman itu hanya bersifat verbal.

Rangkaian dua peristiwa yang dialami Dita dari menikah dengan orang yang berperangai buruk dan kejahatan yang dilakukan dengan keterpaksaan tidak hanya menghukum Dita dengan pidana mati. Hidup masih terus memberinya kegetiran, tidak cukup dengan penghakiman di persidangan yang gagal memahami kerentanan dan relasi pernikahannya yang penuh dengan ancaman, Detik News melabeli Dita sebagai jagal perempuan.<sup>[9]</sup> Padahal dalam beritanya jelas siapa pelaku utama dan Dita dituntut lebih rendah daripada mantan suaminya.

Namun, setelah 10 tahun menjalani hidup di penjara, hukuman Dita berubah menjadi 10 tahun penjara melalui putusan upaya hukum peninjauan kembali tertanggal 24 Oktober 2024. Lembaga peradilan melalui Mahkamah Agung menyadari dan mengoreksi kesalahannya bahwa dalam tempus delicti, 14 Agustus 2013, usia Dita masih 17 tahun 8 bulan sepatutnya Dita tidak boleh mendapatkan tuntutan/putusan berupa seumur hidup ataupun pidana mati.

### 3. Meirika Franolla

Dua puluh lima tahun sudah Franolla menjalani hidupnya di penjara. Ingatannya masih kuat tentang bagaimana media meliput kasusnya. “Saya bilang, saya siap dihukum kalau saya salah,” Franolla mengulang kembali apa yang ia ucapkan saat media mewawancarainya. Namun, itu kemudian menjadi *boomerang* baginya, karena pernyataan itu mempengaruhi hakim pemeriksa perkáranya. “Hakim bilang kok sompong sekali,” ucap Franolla.

<sup>9</sup> Detik News, *Majelis Tinggi Kuatkan Vonis Mati untuk Jagal Perempuan dari Riau*, Detik News, 10 April 2015, diakses melalui: <https://news.detik.com/berita/d-2883760/majelis-tinggi-kuatkan-vonis-mati-untuk-jagal-perempuan-dari-riau>.

Franolla seharusnya diperiksa dan diadili bersama dengan suaminya, tetapi suaminya meninggal saat baku tembak dengan polisi. Keterlibatan Franolla dalam peredaran narkotika tidak sesederhana seperti dalam pemberitaan media, termasuk stigma ia bagian dari jaringan sindikat internasional karena bepergian ke banyak negara untuk membawa narkotika. Franolla bukan Ratu Narkotika sebagaimana pemberitaan di media.

Franolla ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat akan bertolak ke London. Polisi kemudian membawa Franolla ke sebuah hotel di Jakarta Utara untuk diinterogasi, dilanjutkan dengan mendatangi rumah Franolla untuk menangkap suami Franolla. Saat proses penangkapan ini, Franolla berdiam di dalam mobil polisi, ia tidak tahu pasti proses penangkapan suaminya. Namun, dari *handy talkie* dia mendengar ada suara tembakan, dari momen itulah dia tahu suaminya ditembak oleh polisi.

Hidup Franolla di Jakarta dari Cianjur dimulai dengan pekerjaannya sebagai *disc jockey*. Setelah pernikahan pertamanya gagal, dia terbiasa bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Perkenalan dengan suaminya yang kedua ini, bermula ketika suaminya ini ikut berkunjung ke tempat pacar temannya, tempat Franolla juga tinggal. Dari pertemuan yang selintas itu kemudian membuat Franolla dikejar-kejar dan dihujani banyak hadiah hingga akhirnya luluh.

Tidak ada kendala apa pun dalam pernikahan itu. Orang tua Franolla di Cianjur mudah memberi mereka restu, mereka pun seiman. Franolla juga merasa akan dinikahi dengan cukup, suaminya berbisnis pakaian ekspor. Pernikahan mereka dapat dibilang bahagia. Franolla tidak pernah ada kecurigaan apa pun pada suaminya, meski mereka dulu bertemu di sebuah bilangan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, daerah yang dikenal dengan bisnis ilegal.

Namun, itu semua berubah. Setelah kelahiran anak mereka, Franolla baru tahu jika suaminya berbisnis narkotika. Franolla dipaksa untuk terlibat dan akan disiksa jika tidak menurut. Berkali-kali Franolla kabur agar ia bisa menolak perintah suaminya, tetapi tidak semudah itu untuk akhirnya benar-benar keluar. Perlakuan kasar suaminya tidak hanya karena Franolla tidak menurut, tetapi juga karena pencemburu, termasuk pada hal-hal, yang menurut Franolla sepele dan sepatutnya tidak perlu, seperti tanpa sengaja melirik orang lain.

Menghadapi proses peradilan seorang diri seperti menempatkan setumpuk kesalahan pada satu orang. Franolla memberikan segala informasi yang dia punya pada penyidik dengan harapan itu akan memperingan hukumannya. Namun, ternyata tidak, peradilan enggan mempertimbangkan lebih dalam sejauh mana keterlibatan Franolla dalam peredaran narkotika tersebut. Berkali-kali Franolla menyebut, dirinya bukanlah seorang sindikat tapi tetap saja tidak dipercaya.

Ada banyak hal yang Franolla tidak tahu tentang bisnis suaminya, seperti di mana narkotika tersebut dikemas dan daftar ke mana akan diantar atau dijemput. Ini semua tidak menggoyahkan hakim untuk mempertimbangkan kembali pidana mati pada Franolla. Bahkan meski tidak ada satu pun saksi yang memberikan keterangan langsung di persidangan dan pembelaan dilakukan dengan tidak memadai, Franolla tetap dipidana mati.

Setelah vonis, Franolla tidak selesai menjadi ‘bulan-bulanan’ media. Berita tentang kondisi Franolla di dalam lapas masih terus ada. Franolla tidak pernah benar-benar tahu siapa yang menjadi sumber informasi untuk wartawan di luar sana, tapi meyakini orang di dalam lapas memperjualbelikan informasi tentang dirinya. Dia tidak pernah benar-benar merasa aman tinggal di lapas ibu kota yang dekat sekali dengan kantor-kantor media besar.

Kemudian pada 2011, melalui Putusan Grasi Nomor: 35/G/Tahun 2011 Franolla mendapatkan grasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni pengurangan hukuman menjadi seumur hidup. Grasi ini merupakan bentuk timbal balik atas kesediaan Franolla bekerja sama dengan *Drug Enforcement Administration*, Badan Narkotika Amerika Serikat dalam pengungkapan sindikat lintas negara.

Namun pada 2014, Franolla kembali terseret dalam perkara narkotika. Bermula dari seorang terpidana, X yang memberikan nomor Franolla pada orang lain tanpa sepenuhnya dan persetujuan Franolla. Tujuan X memberikan nomor Franolla, karena X akan dipindahkan ke Nusakambangan dan akan sulit berkomunikasi. Sejak itulah banyak orang menanyakan X melalui Franolla—yang kemudian membuat Franolla mencari cara untuk mencari keberadaan X.

Dari titik inilah kemudian Franolla ditempatkan sebagai perantara dalam narkotika, karena tujuan orang-orang mencari X untuk memperjualbelikan narkotika. Atas hal ini X memberikan imbalan untuk Franolla, yang kemudian Franolla gunakan untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya, termasuk anak-anaknya yang masih kecil. Terbongkarnya tindakan X ini, karena ada terpidana lain yang mengajukan diri sebagai *justice collaborator* menggunakan perkara X.

Franolla awalnya diperiksa sebagai saksi, tetapi kemudian Badan Narkotika Nasional menetapkan Franolla sebagai tersangka dengan tanpa barang bukti narkotika. Proses hukum juga digelar dengan pembelaan yang sangat lemah, X menolak untuk menjadi saksi yang meringankan, meski perkara ini berkaitan dengan narkotika yang dikendalikan oleh X. Kerentanan Franolla sebagai orang tua tunggal dengan anak yang masih kecil diabaikan, peran dan keterlibatan Franolla juga tidak dipertimbangkan secara seksama. Jaksa menuntut Franolla dengan tuntutan pidana mati, tetapi pengadilan tingkat pertama hingga tinggi menjatuhkan dengan putusan nihil. Sayang putusan Franolla berubah menjadi

pidana mati di tingkat kasasi, menyalahi aturan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang orang yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dijatuhi dengan pidana lain.

## 4. Rosita Said

Kehidupan Rosita Said setidaknya dapat digambarkan dalam tiga faktor: pernikahan, kesuburan dan kemiskinan. Ketiganya turut memengaruhi keputusan-keputusan yang diambilnya hingga akhirnya ia berhadapan dengan proses peradilan pidana. Situasi yang kompleks ini gagal dipahami oleh sistem peradilan pidana—yang secara konsisten menjatuhkan pidana mati padanya, termasuk dalam upaya peninjauan kembali.

Hidup Rosita ‘terbagi’ dalam tiga babak pernikahan. Pertama, dia menikah dengan seorang laki-laki saat berusia 20 tahun. Pernikahan ini hanya bertahan selama enam tahun, karena Rosita dianggap mandul, tidak bisa menghasilkan keturunan. Selain itu, sepanjang pernikahan itu, Rosita juga sering menerima perlakuan kasar dari suaminya: setiap kali suaminya menghadapi permasalahan, Rosita sering kali menjadi sasaran amarahnya.

Pengalaman ini membuatnya trauma, tidak mau untuk kembali membina rumah tangga. Namun, menjalani hidup sebagai perempuan dengan status janda karena fertilitas sangat tidak mudah bagi Rosita. Tekanan-tekanan sosial itu kemudian mendorong Rosita untuk melakukan pembuktian diri, akhirnya pada 2011 Rosita kembali melangsungkan pernikahan yang kedua. Dari pernikahan ini kemudian lahirlah seorang anak laki-laki.

Namun, pernikahan ini tidak berlangsung lama. Setahun kemudian, Rosita menggugat cerai suaminya. Keputusan ini didorong dengan perangai suaminya yang gemar berjudi, tidak mampu mencari nafkah, dan tidak memikirkan kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini tidak hanya membuat Rosita kembali menjanda, tetapi juga menjadi orang tua tunggal untuk anak laki-laki semata wayangnya.

Pada akhir 2012, yang salah satunya didorong untuk mencukupi kebutuhan anak dan memperbaiki nasib, Rosita merantau ke Jakarta seorang diri. Ia bekerja sebagai pelayan toko baju di Pasar Tanah Abang. Ia cukup pandai melihat peluang tren model pakaian, mendekati calon pembeli, dan melakukan tawar menawar, karena itu perlahan hidupnya mulai membaik. Ia mampu mengirimkan uang untuk anak dan keluarganya di kampung halaman.

Melalui pekerjaan inilah, Rosita bertemu dengan seorang laki-laki berkebangsaan asing, yang kemudian menjadi suaminya. Tak mudah meluluhkan hati Rosita, pengalaman pahit tentang pernikahan membuatnya lebih hati-hati, terlebih saat itu dia sudah memiliki anak. Namun, lelaki ini mampu meyakinkan Rosita untuk menikah kembali dari menunjukkan kepeduliannya terhadap anak Rosita, berlibur bersama ke Vietnam, hingga bersedia untuk berpindah agama.

Akhirnya pada 2015, mereka resmi menikah. Namun, ini bukanlah pernikahan yang mulus, sebelum mendapatkan restu ada banyak pertentangan dari keluarga Rosita. Pada bulan-bulan awal, pernikahan berharmoni seperti harapan Rosita, tetapi kemudian Rosita mulai merasa suaminya berselingkuh karena sering menelepon diam-diam dengan bahasa yang Rosita tidak paham. Setiap Rosita menanyakan identitas peneleponnya, suami Rosita marah.

Akhirnya kemudian suami Rosita mengaku sedang membicarakan bisnis dengan lelaki asal Nigeria, D, yang mereka temui di Vietnam. D ini awalnya adalah kenalan Rosita, yang kemudian Rosita juga kenalkan pada suaminya dengan alasan mereka berasal dari negara yang sama. Mulanya Rosita merasa senang, karena berkat perkenalan ini suaminya akan berbisnis, tetapi pengakuan suaminya kemudian mengejutkan Rosita, karena bisnis yang dimaksud ternyata adalah bisnis narkotika.

Mendengar pengakuan tersebut, Rosita terjebak dalam kegamanan: meninggalkan pernikahan atau memilih untuk bertahan. Ia menyadari ini adalah pernikahan ketiganya, yang sejak awal diwarnai pertentangan dari keluarga. Rosita mulai memikirkan apa yang akan dibicarakan orang tentangnya. Pada saat yang sama, suaminya mulai menunjukkan tanda-tanda kembali kepada kepercayaan asalnya, seperti memakai kalung simbol agama sebelumnya.

Rosita akhirnya memilih untuk bertahan dan tidak mencampuri urusan bisnis suaminya. Suatu saat suaminya berbicara kepada perempuan yang biasa membantu membersihkan rumah mereka untuk minta dicarikan orang yang bisa membantu distribusi narkotika. Rosita tahu suaminya berbicara kepada perempuan ini, tetapi Rosita tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Termasuk ketika akhirnya perempuan ini membawa orang lain untuk terlibat dalam bisnis itu.

Sekali Rosita diminta suaminya untuk memberi uang kepada perempuan ini. Rosita mengaku tidak ada yang salah dengan pemberian uang tersebut, tetapi ternyata uang tersebut dipakai untuk menyewa rumah yang akan digunakan sebagai gudang. Selain itu, suami Rosita juga menjanjikan sejumlah uang jika distribusi narkotika ini berhasil. Jadi semua distribusi dan kendali diatur oleh suami Rosita.

Namun proses peradilan tidak mampu membedakan peran Rosita dan suaminya. Barang-barang yang disita dari rumah yang mereka tempati, seperti telepon genggam, plastik, dan timbangan, dianggap sebagai milik dan berada dalam penguasaan Rosita, meski secara faktual barang tersebut punya suaminya. Kondisi ini menyebabkan Rosita dianggap memiliki peran yang sama dengan suaminya. Penilaian ini semakin diperparah oleh pengabaian terhadap kerentanan Rosita, baik sebagai orang tua tunggal maupun perempuan yang berada di luar standar sosial yang dilekatkan padanya.

## 5. Aulia Kesuma

Motif kerap menjadi perdebatan dalam hukum pidana, terutama dalam hal: apakah penting mempertimbangkan alasan seseorang melakukan perbuatan pidana. Dalam konsep pembuktian secara umum, yang terpenting atas suatu tindak pidana adalah keberadaan *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan *mens rea* (niat jahat). Motif tidak ditempatkan sebagai suatu hal yang esensial, meski terkadang digunakan untuk menilai *mens rea*.

Namun *feminist legal theory* mengkritik pembuktian klasik tersebut, karena mengabaikan konteks sosial, relasi kuasa, dan pengalaman gender yang melatarbelakangi alasan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana.<sup>[10]</sup> Teori ini menekankan pentingnya memahami motif dan latar belakang pelaku, terutama perempuan, karena *mens rea* tidak lahir dari kehendak bebas yang netral, tetapi sering kali dipengaruhi hal seperti tekanan relasional dan kerentanan struktural.<sup>[11]</sup>

Jika membaca sekilas pemberitaan perkara Aulia Kesuma di media, tidak sulit bagi pembaca untuk menerima narasi redaksi yang menggambarkan Aulia sebagai pembunuh keji yang menghabisi nyawa suami dan anak tirinya. Ada juga beberapa liputan yang menyebut relasi Aulia dengan korban, tetapi tanpa penjelasan ada kausalitas yang berhubungan antara motif dan tindakan tersebut.

Aulia bertemu dengan suaminya, saat keduanya telah sama-sama bercerai dengan pasangannya masing-masing. Saat itu Aulia baru saja mengalami patah tulang dan saat yang sama dia kehilangan pekerjaan. Di situlah kemudian cinta bertumbuh, dari konsistensi suaminya yang menemani Aulia berobat. Mereka kemudian menikah dan masing-masing dari mereka membawa anak dari pernikahan sebelumnya.

<sup>10</sup> Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Jakarta: Genta Publishing), 2013, hlm. 161-167.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Setelah menikah Aulia baru menyadari jika suaminya tidak bekerja. Selama ini suaminya hidup dari harta kekayaan orang tuanya. Atas kondisi ini kemudian, Aulia memutar otak membangun bisnis restoran masakan oriental di daerah Lebak Bulus. Restoran ini terbilang ramai, per bulan dapat meraup omzet hingga Rp100 juta, tetapi uang ini perlu diputar untuk membayar cicilan bank yang menjadi modal.

Pinjaman pada bank tidak hanya seputar bisnis, tetapi juga seputar kebutuhan hidup. Semua pinjaman itu diatasnamakan Aulia. Lambat laun Aulia merasa kewalahan, ditambah lagi sejak menikah suaminya melarang bekerja, restoran menjadi satu-satunya pemasukan. Beberapa kali Aulia meminta suaminya untuk turut membantu melunasi hutang, tetapi selalu saja menolak dengan beralasan pinjaman itu atas nama Aulia, maka Aulia yang seharusnya membayar. Padahal pinjaman ini beratasnamakan Aulia, karena suaminya masuk ke dalam daftar hitam perbankan.

Selain persoalan keuangan, Aulia juga kerap bertengkar dengan suaminya mengenai anak-anak mereka. Aulia merasa tidak sanggup menghadapi anak tirinya dan segala kenakalan-kenakalan remaja yang dilakukannya. Anak tirinya juga kerap menuding hidupnya banyak berubah setelah kedatangan Aulia di rumah mereka. Aulia juga mendengar jika dia diancam akan dibunuh oleh keluarga mantan istri suaminya.

Di saat yang sama, dua anak Aulia tidak akur dengan ayah tiri mereka. Puncaknya ketika suami Aulia menyebut ‘pelacur’ kepada anak perempuan Aulia. Ucapan ini tidak hanya menyulut sakit hati Aulia, tetapi juga anak laki-laki Aulia, terdakwa dalam satu perkara. Kemudian ini menjadi bahan pertengkaran yang tiada habis bercampur dengan beban hutang, yang menurut Aulia semestinya dapat dibayar dengan menjual salah satu aset suaminya.

Ini yang kemudian mendorong Aulia untuk melakukan tindakan yang menempatkannya pada pidana mati. Niat awal Aulia bukan membunuh, tetapi untuk menegur anak tirinya dan membuat suaminya berpihak padanya. Untuk itu, dia mencurahkan perasaannya ke beberapa orang, yang kemudian memberinya informasi mengenai dukun yang dapat menyantet. Aulia diminta untuk membeli kuda sebesar Rp45 juta sebagai tumbal, tetapi rencana ini tidak membawa hasil.

Informan ini kemudian menyarankan Aulia untuk melakukan rekayasa kecelakaan, tapi tidak juga terlaksana. Lalu informan ini menyarankan Aulia untuk membunuh dengan senjata yang dapat langsung menghancurkan tubuh korban seketika. Namun, senjata ini tidak ada. Informan ini kemudian memberi ide

pembunuhan yang seolah didahului oleh perampukan, yang kemudian membuat Aulia setuju. Informan ini tidak hanya memberi ide, tetapi juga membantu mengeksekusinya.

Aulia mengaku menghabiskan banyak uang atas rencana-rencana dari informan ini. Perlahan Aulia merasa informan ini sengaja memorotinya. Bahkan Aulia sempat diminta menjadi istri siri informan jika ingin santetnya berhasil. Informan ini juga tidak membantu saat Aulia kebingungan akan dibawa ke mana tubuh anak tiri dan suaminya. Aulia berada dalam garis batas kesabaran yang habis dalam menghadapi suami dan anak tirinya, serta kemarahannya yang dimanfaatkan orang lain untuk menghasilkan keuntungan ekonomi.

Proses hukum Aulia diwarnai dengan persidangan yang tidak memberinya kesempatan untuk membela diri, ia tidak diperbolehkan untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Bahkan sebelum persidangan, beberapa pertanyaan penyidikan sangat bernuansa seksual. Selain itu, sebelum proses hukum Aulia telah bergulat dengan insomnia dan depresi, ini yang kemudian memperburuk kondisi psikologisnya selama menjalani pemonjaraan.

## 6. Jat Lie Chandra

Penelitian LBHM menemukan adanya keterlibatan laki-laki, seperti suami dan pacar, terhadap perempuan yang terlibat tindak pidana narkotika, tetapi ada perbedaan dalam proses penegakan hukum mereka. Temuan ini menyebut 53.7% laki-laki yang diproses secara hukum sedangkan 27.4% lainnya tidak diproses secara hukum dengan berbagai alasan, seperti melarikan diri atau tidak diproses oleh penyidik.<sup>[12]</sup>

Perbedaan proses penegakan hukum ini dialami oleh Jet Lie Chandra. Lie telah ditahan sejak 26 November 2007, yang kemudian oleh pengadilan negeri diputus dengan pidana mati. Sementara suaminya hanya diputus dengan satu tahun penjara. Ini karena barang 449.104 butir ekstasi dibebankan pada Lie sedangkan suaminya hanya berbarang bukti 1.5 gram sabu.

Kasus ini bukan hanya sekedar ‘janggal’ tapi digelar dengan pembuktian yang ala kadarnya. Bermula dari seminggu sebelum penangkapan Lie, pada 21 November 2007, polisi telah menangkap dua warga negara asing kenalan suami Lie. Lie pernah bertemu dengan dua orang ini di mall, dikenalkan oleh suaminya. Hanya itu dan tidak berkонтak apa pun dengan dua orang tersebut setelahnya.

---

<sup>12</sup> Penelitian ini melibatkan 306 terpidana perempuan, dikutip dari Arinta Dea, dkk., *Yang Terabaikan: Potret Situasi Perempuan yang Dipenjara Akibat Tindak Pidana Narkotika*, LBH Masyarakat, Jakarta, 2019, hlm 39.

Selang sehari kemudian, suami Lie tertangkap. Mengetahui hal ini, Lie membawa dua anak dan seorang pekerja rumah tangganya ke rumah kenalannya. Lie merasa perlu melindungi mereka dan tidak ingin terseret dalam urusan hukum. Namun, empat hari setelahnya Lie turut tertangkap, karena dari barang bukti dua warga negara asing tersebut ditemukan tulisan “M.Thai” yang artinya istri Y (suami Lie).

Hasil penggeledahan polisi menemukan satu botol bekas kosmetik yang berisi sabu dan Erimin-5 dari rumah Lie. Lie menggunakan narkotika karena ajakan suaminya dan pengonsumsinya selalu di bawah pengawasan suaminya. Jika sidang berjalan dengan sesuai fakta yang ditemukan di lapangan, tentu dua barang bukti inilah yang akan menjadi dasar peradilan Lie. Namun, fakta persidangan berkata lain.

Ekstasi 449.104 butir yang ditemukan dari penggeledahan tempat tinggal dua warga negara asing tersebut turut menjadi barang bukti untuk menahan Lie. Lie yang tidak pernah tahu urusan dua orang tersebut, yang tidak pernah tahu urusan mereka dengan suaminya, diperlakukan bak bagian dari sindikat, sedangkan suaminya hanya dijerat dengan pasal penggunaan narkotika.

Selama proses hukum ini, Lie diminta untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, yang ia dilarang untuk membaca. Meski berkewarganegaraan Indonesia, Lie tidak mengerti bahasa Indonesia dengan lancar. Masa mudanya dihabiskan di Taiwan, Singapura, dan Amerika Serikat. Permintaannya untuk disediakan penerjemah tidak pernah digubris oleh penegak hukum.

Lie telah menghabiskan 15 tahun lebih di penjara. Ia masih mempertanyakan kenapa polisi menerjemahkan “M.Thai” sebagai dirinya, sedangkan suaminya yang namanya tertera jelas di buku itu tidak pernah dituntut pidana mati bahkan dengan mudahnya diposisikan sebagai pengguna narkotika. Ketidakadilan tidak hanya membuatnya terkurung, tetapi mencegahnya untuk mendapatkan pengobatan yang layak di usianya yang mulai senja, ketika kondisi kesehatannya mulai menurun.

Paparan enam terpidana mati ini menunjukkan bahwa beratnya ancaman pidana tidak secara otomatis menjamin pemeriksaan yang adil, memenuhi *standar due process of law*, sensitif terhadap kerentanan, serta berkeadilan gender. Terlihat jelas proses pemeriksaan yang dilakukan dengan merendahkan dan bernuansa seksual; menutup ruang pembelaan karena jenis pidana yang didakwakan; serta penegak hukum yang bias karena turut menghukum dengan alasan moralitas, amarah, dan berorientasi pada penghukuman semata.

Seharusnya penjatuhan pidana mati menjadi ruang reflektif untuk mempertanyakan tujuan pemidanaan. Menurut Cesare Beccaria dalam *On Crimes and Punishments*<sup>[13]</sup>, penghukuman bukanlah alat untuk menyiksa pelaku atau membatalkan kejahatan yang telah terjadi. Namun, sistem hukum sering menghukum berdasarkan nafsu, padahal nafsu tidak mampu mengembalikan penderitaan korban atau membala dendam secara adil.<sup>[14]</sup> Bahkan, penghukuman yang berlebihan justru berpotensi memperluas kejahatan karena memicu ketidakadilan dan siklus kekerasan.<sup>[15]</sup>

---

<sup>13</sup> Cesare Beccaria dalam Audegean, P. (2017). Cesare Beccaria's On Crimes and Punishments: the meaning and genesis of a jurispolitical pamphlet. *History of European Ideas*, 43(8), 884–897. <https://doi.org/10.1080/01916599.2016.1256591>

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

## Bab IV

# ENAM PEREMPUAN TERPIDANA MATI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MEREKA TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA

Dari enam subjek ini ditemukan pola yang serupa mengenai awal keterlibatan mereka dalam tindak pidana. Pertama, mereka semua mengalami kekerasan dari pasangan. Pada saat peristiwa pidana terjadi, mereka berada dalam berbagai bentuk relasi romantis: ada yang pernah menikah, sedang terikat dalam pernikahan, dan mencoba membangun hubungan setelah pernikahannya gagal. Beberapa di antaranya bahkan telah mengalami kekerasan dari pernikahan sebelumnya dan kembali menghadapi perlakuan buruk di rumah tangganya berikut. Kedua, keterlibatan mereka dalam tindak pidana dipengaruhi oleh pasangan intim. Serta yang ketiga, mereka menghadapi masalah finansial, baik sebagai tulang punggung ataupun ketergantungan terhadap pasangan. Berikut detail mengenai hal-hal yang memengaruhi mereka dalam tindak pidana.

### A. Pengalaman Kekerasan

Penggalian latar belakang terdakwa tidak menjadi standar baku pemeriksaan yang harus dilakukan oleh penegak hukum. Tidak ada mekanisme khusus yang membedakan pemeriksaan perkara-perkara ancaman pidana mati dan non pidana mati. Ini yang kemudian membuat konesitas antara pengalaman kekerasan jarang dipandang sebagai penyebab seorang perempuan duduk di kursi terdakwa, bahkan terhadap terdakwa yang diancam pidana mati sekalipun.

Enam terpidana mati perempuan dalam laporan ini memiliki pengalaman kekerasan yang serupa. Bahkan ada yang mengalami kekerasan dari pernikahan sebelumnya dan kembali menghadapi perlakuan buruk di rumah tangganya berikut. Ini seperti yang terjadi pada Rosita. Dalam pernikahannya yang pertama,

Rosita diceraikan oleh suaminya karena dianggap mandul. Lalu Rosita menikah lagi dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Persoalan kehadiran anak betul terselesaikan, tetapi konflik rumah tangga berulang.

Rosita sering bertengkar dengan suaminya karena persoalan nafkah, uang untuk susu anak, hingga kebiasaan mabuk dan judi yang dilakukan suaminya. Rosita menanggung kebutuhan keluarga seorang diri, yang semestinya ditunjang berdua bersama suaminya. Situasi tersebut kemudian membuat pernikahan Rosita kembali berakhir. Rosita kemudian melakoni segala macam pekerjaan, seperti menjadi asisten toko baju, untuk menghidupi anaknya seorang diri tanpa bantuan apa pun dari mantan suaminya.

Permasalahan ekonomi sering kali menjadi pemicu utama dalam kekerasan rumah tangga. Tidak hanya Rosita, Merri juga mengalami hal serupa. Kebutuhan rumah tangga yang beradu dengan urgensi biaya pengobatan anak sulungnya, membuat Merri dipaksa untuk menjadi pekerja migran oleh mantan suaminya. Sebelum itu, Merri juga harus mengalami rentetan kekerasan sebagai bentuk akumulasi perbuatan suaminya yang dipengaruhi oleh konsumsi minuman keras dan kebiasaan berjudi.

Kekerasan tidak hanya menempatkan perempuan menjadi korban, tetapi menjadi pihak yang terus melakukan kompromi dan mengalah. Bahkan terkadang mereka tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah suami mereka, tanpa dapat memperhitungkan risiko yang akan mereka hadapi. Dita menjadi orang yang harus menghadapi situasi ini. Di usianya yang belum genap 18 tahun, Dita mengiyakan ajakan pernikahan suaminya.

Rumah tangga yang dibangun tanpa persiapan apa-apa itu, membuat Dita memiliki ketergantungan besar pada suaminya. Persoalan ekonomi, kebohongan suami Dita yang mengaku punya pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan mereka, dan perlakuan kasar yang berulang, membuat Dita berada dalam lingkaran kekerasan dan manipulasi yang berlapis—yang perlahan membuatnya kehilangan kemampuan untuk menolak kehendak suaminya. Puncaknya Dita dipaksa suaminya untuk turut melakukan pembunuhan terhadap tiga anak laki-laki dalam kurun waktu yang berbeda.

Pemaksaan untuk melakukan kejahatan yang dipengaruhi faktor ketergantungan ekonomi juga dialami oleh Franolla. Selama pernikahan, Franolla berada di bawah kendali penuh suaminya. Ketika Franolla tidak menuruti perintah suaminya, Franolla kerap menerima pukulan bertubi-tubi dan bentakan yang mengguncang kondisi psikologinya. Situasi kekerasan ini juga yang memaksa Franolla terlibat dalam peredaran narkotika milik suaminya.

Selain itu, kekerasan tidak hanya datang dari pasangan, tetapi juga dapat terjadi karena kegagalan pasangan dalam memberikan perlindungan, seperti yang dialami oleh Lie. Setelah menikah, Lie bermigrasi dan hidup dengan keluarga suaminya di Amerika Serikat. Selama kurun waktu tersebut, Lie beberapa kali ditinggal suaminya yang sedang mengembangkan bisnis keluarganya di tempat yang berbeda. Inilah yang kemudian membuat pengalaman pahitnya bermula. “Aku sudah minta ikut, ke mana pun dia pergi, tapi dia bilang buat apa ikut, diam di rumah saja,” kenang Lie.

Lie merasa tidak nyaman tinggal di rumah yang sama dengan keluarga suaminya, tanpa kehadiran suaminya. Lie beberapa kali mendapat kekerasan seksual verbal dari keluarga suaminya, tetapi Lie terlalu takut untuk terbuka pada suaminya. Bagi Lie akan sulit bagi suaminya untuk mempercayainya. Ini yang kemudian menjadi salah satu faktor utama Lie bercerai dan kembali ke Indonesia. Sementara anaknya tetap di Amerika, karena Lie dinilai tidak memiliki cukup uang untuk merawatnya.

Bagi perempuan rasa aman bukan sekadar kebutuhan, tetapi fondasi untuk bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Serupa Lie, Aulia juga demikian. Di pernikahannya yang kedua, Aulia merasa suaminya tidak mampu membangun batasan yang jelas antara relasi mereka dengan mantan istri. Situasi ini memunculkan konflik berulang yang kemudian saling mengorbankan anak dari masing-masing pihak dari pernikahan sebelumnya turut terseret dalam pertengkarannya.

Ketidakamanan tidak hanya berhenti pada aspek relasi. Kekerasan verbal dan fisik juga terjadi. Rangkaian kejadian tersebut perlahan membentuk lingkaran kekerasan yang sulit diputus—yang kemudian menempatkan Aulia dalam kondisi tertekan dan mendorongnya untuk mengambil keputusan fatal: melakukan pembunuhan terhadap suami dan anak tirinya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa absennya rasa aman mempengaruhi perempuan untuk mengambil tindakan ekstrem.

## B. Pengaruh Pasangan Intim

Laporan-laporan global telah berulang kali menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam tindak pidana atau kejahatan kerap dipengaruhi oleh pasangan mereka.<sup>[16]</sup> Pola ini juga terlihat dalam konteks tindak pidana yang terjadi di Indonesia, yang juga dialami oleh perempuan-perempuan terpidana mati dalam laporan ini. Pengaruh pasangan intim sering kali tidak berdiri sendiri sebagai satu faktor, tetapi hadir bersama kondisi lain yang sama kuatnya, yaitu relasi kuasa.

<sup>16</sup> Di antaranya: 1) Barlow, Charlotte and Weare, Siobhan (2019) Women as co-offenders: Pathways into crime and offending motivations. The Howard Journal Of Criminal Justice, 58 (1). Pp. 86-103. ISSN 0265-5527; 2) Mishra VL, Malviya KM, Causes Leading to Criminal Behavior among Women: An Overview. Int J Contemp Res Multidiscip. 2025;4(2):281-285.

Relasi kuasa sendiri merupakan hal yang kompleks. Dalam hubungan romantis, dominasi tidak hanya lahir dari faktor maskulinitas, tetapi juga dari berbagai keadaan yang mengikat dan menempatkan satu pihak pada posisi yang lemah. Kondisi ini, di antaranya, dipengaruhi oleh pengalaman kekerasan yang membuat seseorang semakin tidak berdaya untuk menolak kontrol, membuat keputusan secara mandiri, atau keluar dari situasi yang membahayakan dirinya.

Cerita Dita memperlihatkan bagaimana relasi kuasa dan kekerasan bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan di luar batas dirinya. Tanpa dipengaruhi oleh suaminya, Dita tidak akan memiliki 'keberanian' membunuh tiga anak laki-laki. Keberanian ini bukanlah sebuah optimisme, melainkan ketakutan yang lahir dari ancaman kekerasan. Sekali Dita berniat untuk menolak, suaminya menamparnya hingga terjatuh.

Pola serupa juga terjadi pada Franolla. Dari permukaan Franolla terlihat seperti rantai teratas dalam peredaran narkotika, seolah Franolla yang memegang kendali. Ditambah lagi, Franolla sering bersafari antarnegara. Namun, dalam bahtera rumah tangganya, Franolla adalah seorang istri yang tidak punya pilihan selain mengikuti patuh dan mengikuti perintah suaminya. Bukan tidak pernah dia mencoba untuk melawan, beberapa kali Franolla mencoba, yang kemudian berujung badannya penuh lebam dan luka.

Pengaruh untuk melakukan tindak pidana tidak hanya berbentuk kekerasan, pendekatan seduktif juga menjadi cara yang sering dilakukan sindikat narkotika terhadap perempuan yang menjadi target kurir. Rosita dan Merri menjadi sebagian contoh dari sekian banyak perempuan yang terjebak dalam sindikat narkotika dengan pendekatan ini. Keduanya adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, yang membuatnya menjadi sasaran empuk sindikat narkotika.

Bagi sebagian orang, menerima sebuket bunga mungkin terasa biasa, tetapi bagi Merri, itu adalah bahasa cinta yang belum pernah ia terima sebelumnya. Mengunjungi Kathmandu, Nepal pun bukan sesuatu yang pernah ia bayangkan. Berlibur ke luar negeri bersama kekasihnya terasa mustahil setelah bertahun-tahun hidup dalam pernikahan yang tidak bisa menjadi rumah untuknya. Namun, tidak pernah juga ia bayangkan, perjalanan ini justru menjadi pintu yang menempatkannya sebagai terpidana mati.

Percaya bahwa cinta yang datang padanya adalah cinta yang akhirnya memberi perlindungan, juga dialami oleh Rosita. Setelah beberapa kali menolak ajakan untuk berpacaran, Rosita akhirnya luluh. Rosita melihat kesungguhan seorang pria yang berbeda dari mantan suaminya, yang rela membelikan anak semata wayangnya susu. Ini yang membuat Rosita kemudian yakin untuk menikah. Ditambah lagi lelaki ini juga rela mengikuti keyakinan yang sama dengan Rosita.

Namun, seperti memutar kaset lama, perjalanan rumah tangga mereka tidak semulus yang Rosita harapkan. Rosita dan suaminya mengalami masalah finansial. Dalam situasi yang serba sulit tersebut, suami Rosita mengontak seorang teman yang dia kenal di Vietnam. Frekuensi komunikasi mereka terbilang intens hingga Rosita mengira suaminya telah berselingkuh. Terlebih suaminya banyak berbicara dengan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh Rosita. Ternyata Rosita keliru, suaminya tidak berselingkuh melainkan sedang transaksi narkotika.

## C. Kondisi Finansial yang Tidak Memadai

Ada korelasi yang besar atas pendidikan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang memadai. Empat dari terpidana ini tidak melanjutkan sekolah mereka ke pendidikan tinggi, bahkan ada yang hanya lulusan sekolah dasar. Ini kemudian yang menyebabkan akses-akses mereka terhadap pekerjaan hanya sebatas pada sektor-sektor informal saja, seperti pekerja migran domestik dan penjaga toko baju. Bekerja di sektor informal tidak mendapat keuntungan serupa dengan pekerjaan dalam sektor formal, seperti asuransi ataupun tunjangan hari tua. Jelas bekerja dalam sektor informal tidak hanya menempatkan mereka pada upah yang rendah, tetapi juga pekerjaan yang tidak memiliki perlindungan.

Namun, memaknai akses terhadap finansial semestinya tidak hanya didasari dengan faktor tunggal terutama bagi perempuan yang sudah menikah. Akses perempuan menikah terhadap sumber keuangan melalui pekerjaan, sering kali dibatasi oleh suami mereka. Aulia dan Dita, misalnya, dilarang bekerja oleh suami mereka, sedangkan secara situasi tidak mungkin bagi mereka tidak bekerja, karena ada kebutuhan rumah tangga yang harus terpenuhi. Ini kemudian yang membuat Dita bergantung pada suaminya dan menuruti perintahnya, termasuk keterlibatan Dita dalam pembunuhan. Sementara bagi Aulia, situasi ini mengikis kesabarannya karena harus menanggung kebutuhan keluarga tanpa bantuan suaminya.

Kungkungan finansial juga dapat terjadi pada perempuan yang pasangan mereka terbilang berkecukupan. Lie dan Franolla dipersepsikan memiliki hidup yang lebih beruntung daripada terpidana mati lain. Namun, mereka tidak memiliki akses informasi yang cukup mengenai sumber kekayaan yang dimiliki oleh suaminya. Pun ketika akhirnya mereka tahu harta mereka berasal dari bisnis yang ilegal, tidak mudah bagi mereka untuk keluar dari pernikahan mereka begitu saja. Ini bukan sesederhana kenyamanan hidup yang mereka miliki, tetapi relasi kuasa yang dibangun atas ketimpangan akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi. Kemampuan finansial yang lebih tinggi dan kontrol yang lebih kuat, menyadarkan Lie dan Franolla bahwa akan sulit melawan suami mereka.

Selain itu, kemiskinan juga memosisikan perempuan, terutama, menjadi target mudah sindikat narkotika. Merri dan Rosita adalah contoh nyata dari ini. Model-model pendekatan yang menawarkan kenyamanan dan romantisme hidup menjadi cara termudah untuk mengelabui perempuan yang ‘nyaris’ putus asa dengan cobaan hidup mereka yang bertubi-tubi: dari kekerasan hingga kebutuhan ekonomi. Pendekatan seperti ini membuat perempuan sulit membedakan antara pertolongan dan jebakan. Dalam kondisi minim dukungan sosial, rayuan yang dikemas sebagai peluang hidup baru terasa begitu meyakinkan. Ini membuat perempuan terseret dalam lingkar kejahatan tanpa mengetahui risikonya.

## Bab V

# TERPIDANA MATI DAN PENDERITAAN-PENDERITAANNYA YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN OLEH NEGARA

Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) berlandaskan beberapa asas, di antaranya: pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, dan kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan. Prinsip ini menegaskan kewajiban negara untuk memastikan bahwa pemenjaraan tidak disertai dengan penderitaan lain yang bersifat menghukum.

Namun, bagi terpidana mati prinsip tersebut jauh dari kata terwujud. Selain kehilangan kemerdekaan, mereka harus menjalani penderitaan lain yang bersifat struktural, seperti ketidakpastian mengenai nasib hukuman, akses terhadap pembinaan yang bermakna, dan tekanan psikologis yang terus menerus. Kondisi ini menunjukkan ada banyak penderitaan-penderitaan lain yang mereka alami—yang selama ini diabaikan meski nyata menimbulkan penderitaan. Adapun rincian mengenai hal-hal tersebut akan diuraikan di bagian bawah berikut.

### A. Terbatasnya Peluang Perubahan Hukum bagi Terpidana Mati

Penderitaan struktural pertama adalah perbedaan hak perubahan atau pengurangan hukuman bagi terpidana mati. Pasal 10 UU Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak terpidana, di antaranya yang berkaitan dengan pengurangan hukuman, seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat; serta hak untuk berintegrasi, salah satunya cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga. Namun hak-hak tersebut dikecualikan bagi terpidana mati, bahkan tidak ada hak yang khusus diatur untuk mereka.

Perlakuan diskriminatif tersebut membatasi akses pengubahan hukuman bagi terpidana mati sehingga satu-satunya mekanisme nonjudisial yang tersedia adalah pengajuan grasi yang hanya dapat diajukan satu kali. Namun pengubahan hukuman melalui grasi tidak dapat disamakan dengan kepastian hukum atas pengurangan hukum, karena grasi tidak memberikan jaminan atas hasil dan dalam praktik waktu pengambilan keputusannya kerap melebihi batas yang diatur undang-undang.

Merri Utami, menjadi contoh nyata penderitaan struktural atas ketidakpastian mengenai nasib hukuman ini. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, Merri mengajukan grasi 26 Juli 2016, tetapi Merri baru mendapatkan jawaban dari Presiden Jokowi hampir tujuh tahun kemudian, yakni pada 27 Februari 2023. Padahal semestinya presiden memberikan keputusan dalam jangka waktu tiga bulan setelah menerima pertimbangan Mahkamah Agung.<sup>[17]</sup>

Selain itu, kendati Merri telah mendapatkan perubahan pidana menjadi seumur hidup, Merri masih belum mendapat kepastian kapan akhirnya dia bisa keluar dari penjara. Pada Desember 2023, Merri mengajukan remisi perubahan hukum bagi terpidana seumur hidup sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-03.PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara (Kepmen 04/2000). Sayangnya, tidak ada hasil dari permohonan tersebut. Lalu pada tahun berikutnya, Merri kembali mengajukan permohonan remisi. Tidak ada hasil resmi dari permohonan tersebut, tetapi melihat dari pola tahun sebelumnya permohonan ini dapat dinilai kembali ditolak. Tidak ada penjelasan tertulis mengenai penolakan tersebut, tetapi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui keterangan lisan menyebut Pasal 2 Kepmen 4/2000 dalam aturan tersebut sebagai rujukan penolakan.

“Pengajuan permohonan hanya dapat diajukan apabila narapidana telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun dan selalu berkelakuan baik dihitung sejak tanggal penahanan.”

Redaksional Pasal 2 Kepmen 4/2000 mensyaratkan dua hal bagi terpidana seumur hidup yang hendak mengajukan remisi: telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun dan selalu berkelakuan baik dihitung sejak tanggal penahanan. Penolakan terhadap permohonan Merri, sebagaimana disampaikan secara lisan, karena Merri tidak memenuhi syarat menjalani pidana paling sedikit lima tahun.

Tentu menjadi pertanyaan, apa sebutan atas ‘kehilangan kemerdekaan’ yang dijalani Merri sejak 1 November 2001 hingga 27 Februari 2023? Apakah masa itu tidak dihitung sebagai masa pemidanaan? Untuk menjawab pertanyaan ini dapat mengacu pada

---

<sup>17</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

pengertian narapidana dalam Pasal 1 angka 6 UU Pemasyarakatan:

“Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.”

Bahwa yang disebut dengan menjalani pidana penjara adalah terpidana yang diputus dengan pidana waktu tertentu dan seumur hidup. Sementara terpidana mati selama menjalani hidup di penjara hanya disebut dengan “yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”. Maka dengan definisi tersebut, Merri yang sudah menghabiskan hidupnya selama 22 tahun di penjara tidak dianggap sebagai menjalani hukuman.

Pengaturan ini mengimplikasikan bahwa terpidana mati ‘didesain’ untuk menderita secara struktural, karena “kehilangan kemerdekaan” tidak dianggap sebagai menjalani penjara, hanya disebut sebagai menunggu pelaksanaan putusan. Padahal pada masa “kehilangan kemerdekaan” mereka serupa dengan orang yang dipidana penjara tertentu dan seumur hidup, bahkan penderitaan yang ditanggung oleh terpidana mati adalah dua sekaligus, pemenjaraan dan eksekusi.

Kontradiksi kedua dalam Pasal 2 Kepmen 4/2000 adalah mengenai berkelakuan baik sejak tanggal penahanan. Jadi selain meminta untuk menjalani lima tahun penjara, terpidana harus menunjukkan perbuatan yang baik sejak tanggal penahanan. Syarat ini tidak adil bagi terpidana seumur hidup yang sebelumnya berstatus terpidana mati, karena penghitungan hukuman penjara mereka dihitung setelah perubahan hukuman, sedangkan mereka harus berkelakuan baik sejak awal penahanan.

Apabila memang Kepmen 4/2000 diperuntukkan oleh terpidana yang divonis dengan seumur hidup sejak awal, persyaratan yang ada menjadi lebih tidak adil lagi bagi terpidana mati. Sebab itu artinya tidak ada peluang bagi terpidana mati untuk dapat berharap hidup di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada hak-hak pengurangan hukum yang aksesibel bagi mereka, yang memang memberikan peluang bahwa mereka akhirnya bisa pulang ke rumah.

## B. Kurangnya Akses terhadap Pembinaan yang Bermakna

Mengacu pada definisi Pasal 1 angka 6 UU Pemasyarakatan, terpidana mati digolongkan sebagai narapidana “yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”. Sementara pembinaan dilaksanakan dengan tujuan agar terpidana kelak setelah selesai menjalani masa pidananya tidak lagi melanggar hukum serta dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>[18]</sup>

Dari dua definisi itu jelas terlihat bahwa posisi terpidana mati tidak hanya dibatasi dari akses pengurangan hukum, tetapi juga ada kekosongan perlakuan yang sepatutnya dirancang khusus untuk mereka. Penempatan mereka di penjara dimaknai sebagai menjalani pembinaan sedangkan pembinaan dilaksanakan agar terpidana kelak dapat berintegrasi dengan masyarakat. Tentu yang menjadi pertanyaan: seberapa besar peluang integrasi terhadap terpidana mati?

Terpidana mati yang diwawancara dalam laporan ini mengatakan ada banyak aktivitas yang disediakan oleh lapas, seperti menjahit, merajut, dan tata boga, tetapi ini adalah aktivitas-aktivitas yang sifatnya untuk mengisi hari-hari mereka. Mamik Suparmi, Ahli Kriminologi dari Universitas Indonesia<sup>[19]</sup> memberikan kritik terhadap kegiatan-kegiatan di lapas, terkhusus terhadap terpidana mati:

“Program pembinaan lebih menyerupai sebagai pemanfaatan waktu luang daripada program yang sangat personal, yang sesuai dengan minat bakat dan kebutuhan perempuan. Jadi kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan yang tersedia masih jauh dari cukup. Pun semisal terpidana mengikuti beragam pelatihan dan pandai bersosialisasi, itu hanya upaya untuk mengalihkan.”

Keterangan ini sejalan dengan pengalaman terpidana mati dalam laporan ini. Ada Merri yang berusaha terus tegar dengan mengikuti seluruh kegiatan lapas bahkan berhasil membangun sebuah gereja di sebuah lapas yang pernah ditinggalinya. Namun, upaya untuk terus tegar melanjutkan hidup tidak dimiliki oleh semua terpidana mati. Rosita sempat merasa kehilangan arah untuk mengikuti kegiatan di lapas yang tidak akan berdampak pada pengurangan hukumannya.

18 Disadur dari Panduan Modul Pembinaan, diakses melalui:  
<https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/PanduanModulPembinaan.html#:~:text=Berdasarkan%20Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2031,dapat%20ikut%20berpartisipasi%20dalam%20pembangunan>.

19 Disampaikan dalam Persidangan Perkara Nomor: 256/G/TF/2023/PTUN.JKT di Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Persoalan kegiatan pembinaan tidak hanya mengenai ada tidaknya kegiatan yang disediakan, tetapi juga tentang kesesuaian dengan minat dan bakat terpidana. Aulia merasa tidak ada kegiatan yang cocok dengan dirinya dan keahliannya. Di lapas sebelumnya, dia diperbolehkan untuk memijat antar narapidana. Sementara Lie merasa tidak banyak kegiatan yang bisa diikuti karena kondisi kesehatannya, tetapi akhir-akhir ini dia terlibat dalam kegiatan *laundry*.

Selain itu, pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa<sup>[20]</sup>. Namun relasi ilahiah ini tidak sesederhana itu. Ada faktor putus asa yang sering kali membuat individunya mengalami kejumudan (*immobility*).<sup>[21]</sup> Lie mengaku sudah tiga bulan tidak ke Wihara. Dia merasa apakah dirinya terlalu berdosa hingga sudah tidak pantas lagi meminta pertolongan kepada Tuhan akan hukumannya.

Sementara Franolla memaknai situasinya dengan berbeda. Setelah berpindah dari penjara yang dekat dengan ibu kota, Franolla melihatnya sebagai cara Tuhan menyelamatkan hidupnya. “Ini cara Tuhan menegur umatnya untuk jalan ke yang lebih baik. Orang jadi stres karena dia melihat sisi dunianya saja tanpa mau mengoreksi diri. Saya sekarang lebih banyak introspeksi diri,” ujar Franolla memaknai perjalanan spiritualitasnya.

Rosita mengaku bahwa kegiatan keagamaan seharusnya mampu merangkul terpidana secara setara. Ia menginginkan pengalaman rohani yang tidak berlangsung satu arah sekadar relasi antara pembicara dan audiensi, melainkan proses yang memungkinkan pemuka agama duduk sejajar dan berinteraksi langsung dengan para terpidana. Bagi Rosita, relasi yang setara ini penting karena memberi ruang bagi terpidana untuk diakui sebagai subjek yang utuh, bukan sekadar objek pembinaan, sekaligus memungkinkan proses pemulihan batin yang lebih bermakna dan personal.

Dari uraian-uraian ini terlihat bahwa aktivitas maupun spiritualitas merupakan hal yang sangat personal—yang pengalaman antar satu terpidana akan berbeda dengan terpidana yang lain. Termasuk juga kebutuhan mereka berbeda dengan terpidana lain. Ini semakin menegaskan pentingnya pembinaan yang khusus dirancang untuk terpidana mati, yang kemudian juga memungkinkan mereka untuk mengonversikan pembinaan ini dengan pengurangan hukuman, agar pembinaan ini menjadi lebih bermakna dan jelas.

---

20 Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

21 Hello Sehat, *Kenali Tanda-Tanda Putus Asa dan Cara Mengatasinya*, diakses melalui: <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/putus-asas/>

Tidak adanya batas akan akhir dari hukuman mati ini sepatutnya memberikan keleluasaan bagi terpidana mati untuk terlibat dalam aktivitas yang dapat dinilai bekerja, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 UU Pemasyarakatan<sup>[22]</sup>. Temuan dalam laporan ini menemukan tidak semua terpidana mati memiliki akses terhadap aktivitas yang dapat memberikan mereka upah/premi, dan bagi mereka yang bekerja, premi yang mereka terima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama sebulan.

Akses terhadap aktivitas yang memberikan bayaran ini, tidak semata-mata hanya karena uang, tetapi bekerja di penjara menjadi suatu faktor yang dapat melindungi terpidana dari masalah kesehatan mental<sup>[23]</sup>. Temuan penelitian ini juga dipertegas dengan kondisi pemenjaraan di Italia yang menemukan bahwa terpidana yang memiliki akses akan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan sosial di dalam penjara, akan lebih rendah kemungkinannya mengalami depresi.<sup>[24]</sup> Maka kemudian penting memaknai pembinaan secara holistik, yang di antaranya untuk mencegah bertambahnya penderitaan mental bagi terpidana mati.

## C. Beban Psikologis yang Tidak Terperhatikan

Menghukum orang dengan pidana mati menempatkannya dalam kecemasan yang tiada henti, baik kecemasan akan eksekusi maupun kecemasan akibat ketidakpastian atas nasib hukuman. Namun, kondisi ini tidak serta-merta menjadikan percepatan eksekusi sebagai solusi. Sifat terpidana mati yang tidak dapat dibatalkan (*irreversible*) memerlukan kehati-hatian dan memastikan tidak ada kekeliruan atas prosedur hukum. Di sisi lain, menempatkan terpidana mati dalam pemenjaraan tanpa kepastian dalam waktu yang panjang, maupun mengeksekusi mereka setelah menjalani masa penahanan yang sangat lama, sama-sama tidak dapat dibenarkan karena pada hakikatnya merupakan bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Dalam konteks inilah, pengabaian terhadap kondisi psikologis terpidana mati juga merupakan pelanggaran terhadap hak dasar yang seharusnya diakomodasi oleh sistem hukum, yakni hak untuk berharap (*right to hope*). Hak ini berangkat dari dua gagasan:<sup>[25]</sup>

22 Pasal 38 UU Pemasyarakatan: Berdasarkan hasil Litmas, Pembinaan berupa: a. pembinaan kepribadian; dan b. pembinaan kemandirian.

23 Constantino, P., Assis, S. G., & Pinto, L. W. (2016). The impact of prisons on the mental health of prisoners in the state of Rio de Janeiro, Brazil. *O impacto da prisão na saúde mental dos presos do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Ciencia & saude coletiva*, 21(7), 2089–2100. <https://doi.org/10.1590/1413-81232015217.01222016>

24 Esposito, M. (2015). Women in Prison: Unhealthy Lives and Denied Well-Being between Loneliness and Seclusion. *Crime, Law and Social Change*, 63, 137–158. <https://doi.org/10.1007/s10611-015-9561-y>

25 Sarah Trotter, Hope's Relations: A Theory of the 'Right to Hope' in European Human Rights Law, *Human Rights Law Review*, Volume 22, Issue 2, June 2022, ngac007, <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngac007>

1. Pertama hukuman yang dijalani seorang terpidana sepatutnya dapat menebus kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan.
2. Kedua terpidana seharusnya tidak kehilangan harapan, terdapat batas waktu atas hukuman yang mereka jalani telah cukup untuk menebus kesalahan.

Artinya terpidana sebagai subjek sepatutnya mendapat ruang untuk menilai kesalahan dan hukum yang dijalani, sedangkan negara seharusnya dapat melihat apakah terpidana telah cukup untuk menebus kesalahannya, di antaranya dengan memberi ruang untuk melakukan pengurangan hukum seperti melalui remisi atau pembebasan bersyarat.<sup>[26]</sup> Jika kemudian negara tidak memberikan ruang atas *right to hope*, maka ini sama dengan melawan aspek fundamental kemanusiaan, yakni merendahkan martabat.<sup>[27]</sup>

Ada bukti yang konkret bahwa terpidana mati mengalami penderitaan psikologis serius akibat diabaikannya situasi yang bersifat menghukum selama mereka menanti eksekusi dan menjalani penjara. Pada 2022, Merri melakukan pemeriksaan psikologis yang kemudian ditemukan bahwa kondisi dia:<sup>[28]</sup>

- a. Mengalami ketidakpastian tentang nasibnya sehingga menjadi pasrah dan relatif, tidak berdaya tanpa keinginan apa-apa, kehilangan harapan;
- b. Menjadi pribadi yang tertutup dan tidak bisa percaya pada setiap orang, cenderung curiga;
- c. Mencoba memakai rasio dengan mengabaikan perasaan, sehingga kadang tampak blank, hilang ingatan sesaat untuk melanjutkan komunikasi.

Meski terpidana mati lain tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pemeriksaan serupa, tetapi gejala-gejala seperti kehilangan harapan dan menjadi sulit untuk tidak percaya orang lain terlihat hampir di seluruh subjek dalam penelitian ini. Bagi mereka, tidak mudah menyaksikan terpidana lain yang akhirnya dapat kembali ke masyarakat, sementara kesempatan tersebut tidak pernah tersedia bagi diri mereka sendiri. Mereka juga merasakan kemarahan dan frustrasi ketika melihat residivis yang berulang kali melakukan tindak pidana, tetapi tetap memperoleh ruang untuk dinilai kembali, sementara mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk mengukur apakah hukuman yang dijalani telah cukup menebus kesalahan.

Situasi ini diperparah oleh sistem pemenjaraan yang tidak memiliki standar pemeriksaan psikologis yang secara khusus dirancang bagi terpidana dengan hukuman tinggi, seperti terpidana mati dan seumur hidup.<sup>[29]</sup>

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Pemeriksaan dilakukan oleh Dra. Probowati Tjondronegoro, M.Si, Psikolog.

<sup>29</sup> Sistem pemasarakatan saat ini telah memiliki Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, tetapi belum menjawab kebutuhan kondisi psikologis terpidana mati.

Sistem tersebut juga tidak menyediakan prosedur penanganan yang memadai bagi terpidana mati yang telah memiliki kondisi kesehatan mental sebelum dipenjara. Salah satu contoh adalah Aulia, yang sebelum menjalani pidana secara rutin mengonsumsi obat antidepresan. Dalam kondisi penahanan yang penuh ketidakpastian, Aulia mengungkapkan bahwa ia kerap merasa lebih baik segera mati daripada terus menjalani hidup di penjara, karena merasa telah kehilangan harapan atas masa depannya.

Di beberapa lapas perempuan saat ini telah tersedia layanan psikolog, salah satunya di tempat Franolla ditahan. Ia secara rutin berkonsultasi untuk membantunya merasa lebih tenang, tetapi ia menilai bahwa keluhan terpidana seharusnya tidak berhenti pada ruang konseling semata. Franolla telah lebih dari 15 tahun ditempatkan di lapas tersebut. Dengan masa penahanan yang panjang itu, ia diberi tanggung jawab sebagai kepala kamar. Ia menyukai kepercayaan tersebut, tetapi lapas kerap menempatkan terpidana yang membutuhkan penanganan khusus di kamar itu dengan alasan Franolla dinilai mampu membantu mereka. Kondisi ini justru membuatnya mengalami tekanan. "Ke psikolog buat lega, tapi balik kamar tertekan lagi," terangnya. Pengalaman ini menunjukkan bahwa ketersediaan psikolog saja tidak cukup apabila tidak diiringi dengan penyesuaian kebijakan, sarana, dan praktik pemasarakatan yang sensitif terhadap kondisi psikologis terpidana.

Tekanan lain juga berasal dari kebutuhan finansial. Terpidana mati sering kali memiliki ketergantungan yang besar pada keluarga, terutama mereka yang tidak memiliki akses terhadap pekerjaan di dalam lapas. Bahkan ketika akses itu ada, penghasilan tersebut kerap belum mencukupi sehingga tetap membutuhkan dukungan keluarga. Mereka berada dalam dilema: hukuman yang tidak jelas kapan akan berakhir membuat ketergantungan ini berlangsung terus-menerus, sementara keluarga di luar juga hidup dalam keterbatasan. Situasi tersebut memunculkan perasaan bersalah karena merasa membebani. Rasa bersalah ini semakin mendalam karena pemenjaraan membuat mereka tidak dapat hadir dalam pengasuhan anak, serta karena status terpidana mati kerap dipandang sebagai aib yang mencoreng nama baik keluarga.

Terlihat pula adanya beban yang berbeda bagi terpidana mati yang memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Terpidana yang memiliki anak laki-laki cenderung menunjukkan sikap yang lebih pasrah dan meyakini bahwa anak-anak mereka akan mampu menemukan jalan hidup yang lebih baik, tidak terpengaruh oleh kondisi orang tuanya yang berstatus sebagai terpidana mati. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki anak perempuan, beban psikologis yang dirasakan jauh lebih besar. Kekalutan muncul dari berbagai kekhawatiran: kemungkinan anak bergaul dengan lingkungan yang salah, mendapatkan pasangan yang tidak memperlakukan mereka dengan baik, hingga ketakutan bahwa anak perempuan mereka kelak dapat mengalami kriminalisasi serupa. Perbedaan ini mencerminkan adanya kontrol dan

kecemasan yang tidak setara antara anak laki-laki dan perempuan, yang berangkat dari pengalaman hidup para terpidana itu sendiri, dan pada akhirnya melahirkan beban emosional yang berbeda bagi anak-anak mereka.

Selain itu, satu beban lain yang kerap luput dari perhatian sistem pemasyarakatan adalah kebutuhan terpidana mati untuk tetap terhubung dengan dunia luar. Penempatan lapas yang jauh dari domisili keluarga membuat kunjungan menjadi sangat jarang, sehingga komunikasi pun terbatas. Padahal, bagi terpidana mati, interaksi dengan orang-orang di luar sistem pemasyarakatan menjadi bentuk penyegaran emosional sekaligus penopang psikologis untuk bertahan dalam situasi hukuman yang tidak menentu.

Keseluruhan pengalaman ini menunjukkan bahwa penderitaan terpidana mati tidak hanya berkaitan dengan vonis dan lamanya penahanan, tetapi juga terwujud dalam beban relasional, emosional, dan sosial yang kompleks. Tanpa kebijakan pemasyarakatan yang peka terhadap dimensi gender, relasi keluarga, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan dunia luar, sistem pemasyarakatan berisiko memperpanjang penderitaan yang seharusnya dapat diminimalkan.

## Bab VI

# RELASI DENGAN KELUARGA: KORBAN YANG TIDAK TERHITUNG OLEH SISTEM

Hukuman mati tidak hanya menghukum perempuan terpidana mati seorang karena mereka tidak pernah hidup sendiri. Mereka memiliki anak, orang tua, dan saudara yang ikut menanggung konsekuensi dari hukuman mati. Keluarga ini sering kali menjadi korban yang tidak terhitung oleh sistem hukum dan kebijakan negara. Beban psikologis, ekonomi, dan sosial yang mereka alami nyaris tidak tercatat dalam mekanisme negara.

Perempuan menghadapi stigma yang lebih besar daripada laki-laki, dengan efek stigma yang menjadi hambatan untuk mendapatkan pekerjaan, yang pada gilirannya menimbulkan pengucilan ekonomi.<sup>[30]</sup> Dampak sekunder ini paling terasa pada anak-anak mereka. Anak-anak yang tumbuh besar ketika ibunya berada dalam masa tunggu tidak hanya hidup tanpa kehadiran ibu, tetapi juga menanggung stigma, diskriminasi, dan kekerasan.

### A. Emosi dan Trauma Anak dari Perempuan Terpidana Mati

Emosi dan trauma yang dialami anak dari perempuan terpidana mati berbeda berdasarkan gender. Anak laki-laki lebih sering diarahkan untuk mengambil peran ekonomi lebih cepat menggantikan figur ayah atau menopang keluarga, didorong untuk kuat, dan ‘dipaksa’ untuk menekan emosinya. Sebaliknya, anak perempuan lebih sering dibebani tanggung jawab domestik, dibatasi ruang geraknya, dan lebih rentan mengalami stigma serta kekerasan berbasis gender.

Dalam tumbuh kembang, ada kebutuhan yang sangat signifikan terhadap anak perempuan akan kehadiran ibunya—yang ini kemudian terus membekas pada dirinya hingga dewasa. “Bahkan ibu tidak hadir dalam masa pertumbuhan,

<sup>30</sup> Daniel Cullen dan Carolyn Hoyle, *Peran Faktor Sosial Ekonomi dalam Rezim Kebijakan Narkotika Punitif di Indonesia*, Death Penalty Research Unit (DPRU) Centre for Criminology University of Oxford, Maret 2025, hlm.2, diakses melalui: <https://www.law.ox.ac.uk/sites/default/files/2025-03/ODA%20report%20-%20Indonesian%20updated.pdf>

bagaimana perjalanan perubahan biologis saya tidak ditemani oleh ibu,” ungkap C, anak perempuan dari Merri, mengingat kembali masa pubertas yang harus dihadapinya tanpa kehadiran ibu di sampingnya.

C mengalami kekosongan dukungan psikologis dari ibunya. Jarak lokasi penahanan dengan tempat tinggalnya dan sistem komunikasi di lapas yang terbatas, membuat C tidak hanya berjarak secara fisik, tetapi juga emosional. Kebutuhan akan dukungan psikologis ini tidak hanya diperlukan C sebagai relasi anak dan ibu, tetapi C juga memerlukan dukungan khusus sebagai keluarga dari terpidana mati.

Ia mengingat bagaimana menjadi satu-satunya keluarga yang berdiri di garda terdepan saat Merri akan dieksekusi. Pada masa itu stigma terhadap Merri masih tinggi, banyak orang lebih mempercayai Merri sebagai Ratu Heroin seperti apa kata media. Meski kemudian terus berusaha tegar, tetapi tak bisa dielak C mencapai titik lelah bahwa ketidakpastian hukuman menggerogoti kondisi psikologisnya dan mempengaruhi relasi dengan ibunya.

C merasa dukungan emosional dan psikologis yang dia berikan untuk ibunya tidak berkesalingan. Sebab penjatuhan pidana mati membuat Merri tidak bisa menemui, menemani dan membela C, terutama saat C mengalami kekerasan dalam pernikahannya. Kesaksian ini memperlihatkan tingginya beban emosional yang ditanggung anak terpidana mati—yang memosisikannya sebagai *support system* dari seorang terpidana mati sedangkan ia sendiri tidak dilindungi oleh sistem yang memadai.

Sementara itu, J, anak laki-laki dari Franolla memiliki pengalaman yang berbeda dengan C. Norma sosial yang patriarkal cenderung menolak untuk memberi ruang bagi laki-laki untuk menunjukkan emosi dan lukanya. “Saya dulu juga diam-diam menangis di kamar, tidak ada tempat untuk bercerita”, terang J. Tidak lazimnya menunjukkan sisi emosional bagi laki-laki, menimbulkan tuntutan kehadiran emosional yang berbeda bagi J dan C.

Serupa dengan C, J tidak menampik bahwa kehadiran ibu penting untuk hidupnya. Namun, J merasa tumbuh besar dengan asuhan kakek dan neneknya juga membuat dirinya cukup meski tanpa ibu. Ini kontras dengan C, kendati selama ibunya ditahan masih tinggal bersama ayahnya, bagi C tidak ada yang bisa menggantikan peran ibu. Dengan kebutuhan yang berbeda, cara merespons kebutuhan dukungan emosional orang tua mereka di saat mereka telah dewasa juga berbeda.

J memilih untuk mencari pekerjaan yang dekat dengan lokasi penahanan ibunya. “Saya juga mempersiapkan diri agar lebih mapan secara keuangan, supaya nanti ketika ibu keluar saya bisa punya lebih banyak waktu bersama ibu”, terang J. Hal ini merefleksikan bagaimana laki-laki ‘didorong’ mengolah emosi dan absennya ibu dengan rasionalisasi dan tanggung jawab ekonomi. Kesiapan finansial menjadi bentuk kasih sayang, kendati dirinya sendiri membutuhkan ruang untuk mengekspresikan kerentanannya.

Sementara C, yang terbiasa membawa anak-anaknya ke penjara sejak mereka kecil dengan menyebutnya tempat nenek bekerja, harus memutar otak karena sudah tidak mungkin untuk membohongi anak-anaknya lagi. Kemudian sejak C bercerai dengan suaminya, membuat C harus bekerja lebih keras untuk menghidupi dirinya, anak-anaknya, dan kebutuhan ibunya di penjara. Ini yang kemudian membuatnya semakin tidak punya banyak waktu untuk mengunjungi ibunya. Apalagi dia tidak punya keleluasaan untuk mencari kerja yang dekat dengan ibunya.

Penuturan-penuturan ini semakin memperjelas bahwa sistem yang punitif tidak hanya membebani penderitaan pada satu subjek terpidana saja. Namun, hingga kini, tidak terdapat kebijakan yang secara eksplisit mengatur kewajiban negara untuk meminimalkan dampak pemenjaraan jangka panjang atau pidana mati terhadap anak. Padahal, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, dan diperkenankannya pengasuhan dialihkan kepada keluarga yang lain jika orang tua mereka tidak diketahui keberadaannya. Lalu, bagaimana jika orang tua mereka ‘diambil’ oleh negara. Ini mempertegas bahwa anak-anak dari keluarga terpidana mati menjadi kelompok yang paling terabaikan dalam sistem hukum dan kebijakan negara.

## **B. Dampak Sistem Komutasi KUHP 2023 terhadap Keluarga Terpidana Mati**

Bagi keluarga terpidana mati, diaturnya mekanisme komutasi dan larangan eksekusi pidana mati selama masa percobaan 10 tahun dalam KUHP 2023 adalah secercah harapan. Harapan ini tidak selalu dimaknai sebagai pembebasan segera, melainkan sebagai kemungkinan berakhirnya ketidakpastian hukum dan kekurangnya kecemasan akan eksekusi mati. Namun, harapan tersebut berhadapan dengan sistem yang belum memberikan kejelasan, khususnya bagi terpidana yang telah dijatuhi pidana mati sebelum pemberlakuan KUHP 2023.

Setidaknya ada dua pertanyaan mendasar yang muncul dari lamanya pennenjaraan yang telah dijalani para terpidana mati dalam laporan ini. Bagi terpidana mati yang belum mencapai 10 tahun, sebagaimana masa percobaan komutasi dalam Pasal 100 ayat (1) KUHP 2023, apakah pennenjaraan yang telah mereka jalani dapat dihitung sebagai bagian dari menjalani masa percobaan dan nantinya setelah mencapai 10 tahun bisa mengikuti mekanisme pengubahan hukuman yang tercantum dalam KUHP 2023.

Kemudian, untuk terpidana mati yang telah menjalani 15 hingga lebih dari 20 tahun penjara, seperti Franolla dan Lie, akankah ada mekanisme khusus yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengubahan hukum secara otomatis, tetapi bukan hanya menurunkan hukuman mereka menjadi pidana seumur hidup. Sebab jika hanya mengubah menjadi seumur hidup, Franolla dan Lie akan tetap mengalami ketidakpastian hukuman sebagaimana yang terjadi pada Merri.

Tidak hanya berhenti di situ, mekanisme penghitungan masa percobaan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana mati dengan dasar KUHP 2023 masih menimbulkan kerancuan. Pasal 100 ayat (3) KUHP 2023, yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, memberikan batas penghitungan masa percobaan dimulai sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Penghitungan ini menimbulkan beberapa persoalan yang menambah penderitaan struktural terhadap terpidana mati.

Pertama, penghitungan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, tidak menghitung masa penahanan yang telah dijalani oleh terpidana mati sejak penangkapan. Padahal Pasal 61 KUHP 2023, memberikan peluang untuk mengurangkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap terpidana penjara dengan waktu tertentu. Begitu juga dengan Kepmen 04/2000 yang memberikan peluang bagi terpidana seumur hidup untuk menghitung masa menjalani pidana penjara sejak masa penahanan.

Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya perlakuan yang tidak setara, yang alih-alih memberikan harapan akan kepastian hukum justru menciptakan diskriminasi struktural baru terhadap terpidana mati, karena menihilkan masa penangkapan dan/atau penahanan dalam perhitungan pidana. Kondisi ini mencerminkan kecenderungan sistem peradilan pidana yang memperlakukan terpidana mati seolah-olah telah bersalah sejak awal dengan mengabaikan asas praduga tidak bersalah.

Kedua, tiap-tiap terpidana mati memiliki waktu yang berbeda hingga akhirnya sampai pada putusan berkekuatan hukum tetap. Perbedaan ini dipengaruhi oleh masa pemeriksaan di tingkat pertama, seperti penundaan sidang karena ketidakhadiran terdakwa, saksi, atau jaksa penuntut umum, keberadaan penasihat hukum dalam memastikan pengupayaan hak-hak terdakwa, seperti eksepsi, kehadiran saksi/ahli yang meringankan, termasuk juga kualitas nota pembelaan.

Selain itu, penghitungan putusan berkekuatan hukum tetap dapat mencegah terpidana mati untuk melakukan upaya hukum, hanya semata agar masa percobaan 10 tahun segera dimulai. Ini kemudian menimbulkan dilema, di satu sisi sistem peradilan pidana mengakui hak terpidana untuk menempuh seluruh upaya hukum, tetapi lamanya proses banding dan kasasi berpotensi menunda dimulainya masa percobaan. Bahkan dalam konteks lebih jauh, situasi ini dapat memunculkan semacam ‘larangan untuk mengoreksi’ penjatuhan pidana mati yang dilakukan oleh hakim.

Ketidakjelasan mengenai sistem penghitungan dan komutasi ini juga berdampak pada keluarga yang turut menanggung beban penghukuman. Misalnya yang terjadi pada adik Rosita, yang selama ini turut merawat anak Rosita sejak usianya dua tahun. Bagi adik Rosita, kepastian akan berakhirnya hukuman memberi harapan bagi Rosita untuk merawat dan tinggal bersama anaknya.

Kondisi ini menunjukkan bagaimana penjatuhan pidana mati menciptakan beban pengasuhan kepada anggota keluarga lain. Maka, kemudian penting untuk memiliki sistem yang dapat memberikan kepastian bagi mereka yang dipidana mati untuk akhirnya punya kesempatan untuk membangun kedekatan emosional secara langsung dengan anak-anak mereka.

Hal yang paling penting dalam membangun perspektif atas hadirnya aturan mengenai komutasi bahwa kepastian akan berakhirnya hukuman bukan hanya kesempatan bagi terpidana mati, tetapi juga buat keluarga mereka dan support system mereka. Penilaian prasyarat komutasi dalam Pasal 100 ayat (4), “terpidana mati menunjukkan sikap terpuji”, seyoginya dapat melibatkan keluarga mereka atau orang-orang yang memberikan dukungan emosional selama mereka menjalani hukuman.

Oleh karena itu, penilaian terhadap sikap terpuji terpidana mati setidaknya mampu mengkaji dari dua sisi. Pertama, dari perspektif petugas pemasarakatan yang sepatutnya juga mengakomodasi pengalaman dan kerentanan terpidana mati. Lalu kedua, dari keluarga atau orang-orang yang turut menderita akibat pidana mati ini, seperti anak-anak mereka, keluarga, atau orang-orang yang turut terbebani secara sosial, psikologis, dan ekonomi.

Hal ini tidak hanya untuk mempertegas bahwa pidana mati bukan saja menghukum individu, tetapi juga pidana mati memiliki dampak relasional dan menimbulkan penderitaan kolektif dan lintas generasi. Tanpa kejelasan waktu, tanpa indikator penilaian yang transparan, dan tanpa pengakuan terhadap kerentanan berbasis gender, mekanisme komutasi berisiko melanggengkan penderitaan keluarga dan memberi tambahan penghukuman terhadap terpidana mati sebagai konsekuensi yang dianggap wajar oleh negara.

## Bab VII

# KESIMPULAN & REKOMENDASI

Uraian dalam laporan ini menunjukkan bahwa pengalaman perempuan terpidana mati di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerentanan struktural yang membentuk proses kriminalisasi dan pemidanaan mereka. Kekerasan berbasis gender, relasi kuasa yang timpang dalam hubungan intim dan keluarga, serta ketergantungan ekonomi merupakan faktor yang berulang hadir dalam kasus-kasus yang didokumentasikan.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya institusi penegak hukum dari level penyidikan hingga pengadilan memiliki standar pemeriksaan yang sensitif terhadap kerentanan bagi tersangka/terdakwa yang dijerat dengan pasal ancaman pidana mati. Hal ini guna mencegah kesalahan penghukuman dan memberikan intervensi hukum yang proporsional dan berkeadilan terhadap tersangka/terdakwa tersebut.

Selain itu, institusi yang mengurusi pemasyarakatan perlu memberikan hak atas pengurangan hukum yang jelas, yang aksesibel, yang membuat terpidana mati memiliki harapan atas upaya-upaya pembinaan yang dilakukan selama di lembaga pemasyarakatan dapat dikonversi. Ini bertujuan untuk memastikan dalam menjalani hukuman, penderitaan yang ditanggung hanyalah batasan kemerdekaan dan tidak ada yang lain.

Penelitian ini juga menemukan faktor yang penting termuat dalam ketentuan komutasi, yaitu memberikan ruang bagi keluarga untuk memberikan pertimbangan, mengingat sifat penderitaan yang diakibatkan pidana mati adalah relasional. Persyaratan ini dapat bersifat alternatif, mengingat keluarga termasuk dalam sistem pendukung terhadap terpidana mati, tetapi juga penting untuk menyadari bahwa lamanya pemenjaraan memungkinkan mereka juga kehilangan akses terhadap keluarga.

Terakhir, sistem pemasyarakatan perlu dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan khusus terpidana mati, baik dari sisi aktivitas harian maupun fasilitas pendukung. Penyesuaian ini penting karena mereka menghadapi beban psikologis yang sangat berat sehingga kesejahteraan mental dan fisik mereka dapat terjaga. Serta penting juga mengkaji apakah pengetatan sistem pemasyarakatan sejalan dengan prinsip-prinsip kemasyarakatan atau hanya menjadi pencetus stres terhadap terpidana.





@LBH Masyarakat



@LBH Masyarakat



@LBH Masyarakat



@LBH Masyarakat